

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM MENJAGA INTEGRITAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nur Aziawati
NIM: 205102030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM MENJAGA INTEGRITAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nur Aziawati
NIM: 205102030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM MENJAGA INTEGRITAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

NUR AZIAWATI
NIM. 205102030016

Disetujui Pembimbing


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM MENJAGA INTEGRITAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam (Siyasah)
Program Studi Hukum Tata Negara
Hari: Jum'at
Tanggal: 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* QS. Al-Maidah [5]: 8

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan terima kasih, Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Untuk kedua orang tua tercinta H. Ripi Cahyono dan Hj.Luluk yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang saat ini hanya bisa saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat umi dan abah bahagia, karena saya sadar selama ini saya belum bisa berbuat yang lebih. Teruntuk Umi dan Abah terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan selama ini hingga saya bisa berada dititik yang seperti sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Umi & Abah harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. *I Love U more more more.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
7. Pintu surgaku, Hj. Luluk yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan masa studinya sampai sarjana. Sehat selalu

dan hiduplah lebih lama lagi Umi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

8. Panutanku, H. Ripi Cahyono terima kasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan abah saya bisa berdiri di titik ini.
9. Adekku, Abdul Fallah Eka Cahya terima kasih berkat kehadirannya bisa menamabah semangat saya untuk menjadi panutan yang baik kedepannya
10. Keluarga Besar (H. Mulyadi & Hj. Pami) yang telah memberikan dukungan maupun doa untuk penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Buat Noval Lianto, terima kasih telah memberikan dukungan dan doa buat penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan
12. Terima kasih kepada teman teman Hukum Tata Negara 4 angkatan 2020 yang telah berperan memberikan pengalaman dan pelajaran baru selama dibangku kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 03 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Nur Aziawati, 205102030016 : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024

Kata kunci : Bawaslu, Peran, Integritas, Pemilu.

Pemilihan umum adalah landasan demokrasi di suatu negara. Pada 2024, Kabupaten Probolinggo melakukan pemilu yang menarik perhatian publik. Integritas pemilu adalah aspek kunci dalam menjamin keterwakilan masyarakat yang adil serta sah. Kesuksesan serta integritas proses ini menjadi landasan legitimasi pemerintah di taraf lokal. Atas dasar ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo begitu esensial. Walaupun Bawaslu mempunyai kontribusi penting, namun menghadapi banyak hambatan, tantangan, dan pelanggaran saat menjalankan peran pengawasannya. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) Bagaimana Bawaslu Kabupaten Probolinggo berperan dalam memastikan integritas Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024? 2) Apa saja hambatan atau tantangan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan perannya dalam menjaga integritas Pemilu 2024? 3) Bagaimana peran Bawaslu menjaga integritas pemilihan umum Probolinggo ke depan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian diantaranya 1) Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 2) Dalam pelaksanaan tugas menjaga integritas Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala tersebut adalah masalah teknis yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional lembaga. Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan pada tantangan berupa adanya beberapa laporan dugaan pelanggaran yang tersebar di wilayah kerjanya. 3) Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu di masa depan sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa program kerja Bawaslu selaras dengan kebutuhan terkini. Program kerja Bawaslu mencakup kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	27
1. Teori budaya hukum.....	27
2. Teori penegak hukum.....	28

3. Teori kewenangan	31
4. Konsep negara hukum	32
5. Konsep demokrasi	34
6. Konsep pemilu	39
7. Konsep bawaslu	42
8. Makna integritas	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
1. Jenis penelitian	47
2. Pendekatan penelitian	47
3. Sumber Data.....	50
4. Lokasi Penelitian.....	52
5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
6. Teknik Analisis Data	53
7. Keabsahan Data	54
8. Tahap tahap penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Lokasi Penelitian	59
B. Posisi kasus	60
C. Data Analisis	63
1. Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu tahun 2024	63
2. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Probolinggo	79

3. Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo menjaga integritas pemilu kedepannya.....	86
D. Kajian Temuan	99
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian	57
Gambar 4.2 Struktur Bawaslu Kabupaten Probolinggo	58
Gambar 4.3 Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih	75
Gambar 4.4 Pengawasan Terhadap Verifikasi Partai Politik	76
Gambar 4.5 Pengawasan Terhadap Netralitas ASN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Pasal 93-96 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu	65
Tabel 4.2 Peraturan Bawaslu tentang peran Bawaslu mengenai pemilu ...	75
Tabel 4.3 Temuan Penelitian.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu yakni sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden serta wakil presiden. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peserta Pemilu bisa dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan bisa dari perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden¹

Arti Pemilu Menurut Jimly Asshiddiqie, yakni suatu metode pemilihan wakil rakyat dengan demokratis. Konsep ini kembali ke konsep kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Kenyataannya, wakil rakyat yang ada dalam lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan parlemenlah yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Wakil rakyat bergerak dengan nama rakyat serta memutuskan gaya serta metode kerja pemerintahan dan capaian jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai.²

Fungsi pemilu antara lain adalah menjadi titik tolak penting untuk rakyat dalam menyatakan pendapat serta mengambil keputusan, mempunyai kebebasan untuk menentukan kepala negara, dan menjadi sarana utama untuk

¹Undang undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109, Pasal 1.

²Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana, 2018), 3.

menyatakan pendapat aspirasi masyarakat secara besar-besaran, termasuk fungsi wadah penyampaian pendapat. Ruang lingkup yang bertujuan dalam memperbaiki situasi ekonomi serta pembangunan.³ Maksud pelaksanaan pemilu adalah agar dapat memberikan dampak yang signifikan atas struktur politik negara. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berkontribusi lewat menunjuk pemimpin serta menyaring kandidat. Pada dasarnya pemilu memiliki sifat yang sama di setiap negara. Pemilu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan seseorang maupun suatu kelompok sebagai pemimpin bangsa atau negara. Seorang pemimpin terpilih melaksanakan kemauan rakyat yang memilihnya.⁴

Penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam pemilu, sebagai fungsi pelaksanaan pemilu, ditentukan anggota DPR, DPD, presiden serta wakil presiden, dan anggota DPRD yang dipilih rakyat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni Badan yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Badan Pengawasan Pemilu Provinsi yakni lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu provinsi, serta Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu daerah kabupaten dan kota.⁵

³ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung : Fokusmedia, 2018), 136.

⁴ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia* (Surabaya, Cv Jakad Media Publishing, 2017), 108.

⁵ Undang undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109, pasal 1

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni sebuah lembaga tetap yang memiliki masa jabatan lima tahun dihitung mulai dari anggotanya diambil sumpah serta menjabat. Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pemilihan umum. Proses ini dimulai dengan pendaftaran pemilih dan diselesaikan setelah calon terpilih dilantik dalam pemilihan umum..⁶ Bawaslu disusun berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk memantau penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani permasalahan pelanggaran administratif serta pidana pemilu. Tanggung jawab Bawaslu antara lain mengawasi pelaksanaan pemilu mulai tingkat administratif. Dalam jangka waktu tersebut, apabila fungsi Bawaslu dibutuhkan, Bawaslu ditunjuk menjadi penyelenggara tetap pemilihan umum serta berwenang memantau pelaksanaan pemilihan umum.⁷

Pemilihan umum adalah landasan demokrasi di suatu negara. Kegiatan-kegiatan ini memastikan gerakan kepemimpinan serta kebijakan yang mempengaruhi publik secara komprehensif. Pada 2024, Kabupaten Probolinggo melakukan pemilu yang menarik perhatian publik. Integritas pemilu adalah aspek kunci dalam menjamin keterwakilan masyarakat yang adil serta sah.⁸ Kesuksesan dan integritas progres menjadi landasan legitimasi pemerintahan di tingkat lokal. Berdasarkan ini, peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sangat penting. Walaupun Bawaslu memberikan kontribusi yang signifikan, namun mereka menghadapi banyak

⁶ Jilmy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: BIP, 2011), 65.

⁷ Saldi Isra, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

⁸ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum*, (Jember, 2020), 38.

hambatan, tantangan, dan pelanggaran saat melaksanakan peran pengawasannya. Perubahan dinamika sosial, teknologi, serta politik lokal dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu dalam mengawasi integritas pemilihan umum.⁹

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu, pelanggaran pemilu merupakan perbuatan melanggar, menyalahi, maupun bertentangan atas regulasi perundang-undangan mengenai pemilu. Kecurangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan penyelewengan atas etika pelaksanaan Pemilu merujuk pada sumpah serta/maupun janji yang dibuat pra pelaksanaan tugasnya menjadi pelaksana Pemilu, kemudian kecurangan administratif dalam Pemilu merupakan kecurangan tata cara, prosedur, maupun sistematika itu merupakan pelanggaran. Hal-hal yang berhubungan atas pengelolaan pemilu.¹⁰

Pemilihan umum yang diadakan pada 14 Februari 2024 adalah pemilihan umum serentak yang melibatkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, serta juga calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Meminimalkan waktu dan sumber daya pemerintah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu; meminimalkan kebijakan yang memakan banyak dana untuk peserta dan kebijakan keuangan yang mencakup pemilih; meminimalkan kecurangan pada kekuasaan; dan

⁹ Bawaslu Kabupaten Probolinggo, *Laporan Akhir Pemilihan Umum Tahun 2019* (Probolinggo, 2019), 207-230.

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 1, BN.2018/No.324.

meminimalkan politisasi birokrasi. Bawaslu harapannya sanggup mengurangi penyimpangan pada penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pengawasan independen pada setiap tahapan pemilu. Ini penting guna menjamin pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pada keseluruhan Undang-Undang Pemilu. Konsep yang wajib dilaksanakan pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia yakni keterwakilan beragam kepentingan serta aspirasi masyarakat lokal dengan proporsional, penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil serta bertanggung jawab, dan berlandaskan undang-undang yang ada.¹¹

Pemilihan umum wajib mampu mewakili beragam kepentingan serta aspirasi masyarakat, entah itu partai politik atau khalayak umum. Di samping itu, pelaksanaan pemilu wajib dilakukan dengan itikad baik, bebas atas kecurangan, penipuan, maupun manipulasi hasil pemilu, dan adil dan diskriminatif untuk menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh peserta pemilu, dilakukan tanpa gagal, serta bersaing dengan sehat. Dalam konteks ini, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum menjadi krusial dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip tersebut. Bawaslu diharapkan dapat bertindak secara independen dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasannya, sehingga dapat memastikan integritas, keadilan, dan kualitas dari seluruh proses Pemilihan Umum.¹²

Dalam putusan Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022, DKPP RI memutuskan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang

¹¹ Moh. Bambang hariyadi, *Ilmu Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta:CV Media Pustaka,2015).20

¹² Moh. Bambang hariyadi, *Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 21.

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Bawaslu Kabupaten Probolinggo diduga melanggar kode etik, seperti yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, pasal 2 huruf (a), yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak memenuhi standar waktu yang ditetapkan, karena mereka datang terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditandatangani sendiri. Dalam konteks UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Probolinggo patut diduga melanggar Pasal 3 UU tersebut. Pasal 3 ini menetapkan bahwa dalam tahapan tes wawancara, para komisioner harus memberikan pertanyaan yang terkait dengan kompetensi calon anggota panwascam. Namun, dalam kasus Bawaslu Kabupaten Probolinggo, komisioner memberikan pertanyaan yang tidak relevan dengan konteks kepemiluan, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹³

Dalam pengumuman hasil seleksi calon anggota panwascam, Bawaslu Kabupaten Probolinggo diduga melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Keputusan ini, yang tercantum dalam SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/KI/10/2022, berisi pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan. Poin keempat belas dari keputusan ini menetapkan bahwa Pokja harus mengumumkan hasil seleksi tes tertulis berdasarkan peringkat

¹³ Putusan Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 tentang Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

(Lampiran XIII-C). Namun, Bawaslu Kabupaten Probolinggo justru mengumumkan hasil seleksi berdasarkan urutan abjad, bukan berdasarkan peringkat, seperti yang ditampilkan dalam file PDF Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tulis CAT (*Computer Assisted Test*) Calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo di website Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dapat mempertimbangkan keputusan tersebut. Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas utama mengawasi dan mengajak masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran untuk terciptanya pemilu yang sehat. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat

Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁴

¹⁴ Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 7

Dalam Pandangan syariat, Tugas Pengawas Pemilu yaitu menyerukan kemaslahatan sesuai aturan pemilu dan mencegah pelanggaran hukum serta menjadi jalan penyelesaian masalah yang terjadi agar tidak timbul masalah kelanjutan. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi dan mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, serta memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kewenangannya.¹⁵ Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik dalam mengambil skripsi berjudul **"Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Probolinggo berperan dalam memastikan integritas Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024?
2. Apa saja hambatan atau tantangan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan perannya dalam menjaga integritas Pemilu 2024?
3. Bagaimana peran Bawaslu menjaga integritas pemilihan umum Probolinggo ke depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam memastikan integritas Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

2. Mengetahui kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan perannya dalam menjaga integritas Pemilu 2024
3. Untuk mengetahui peranan bawaslu dalam menjaga integritas pemilu kabupaten Probolinggo ke depan

D. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan kajian ini, maka bisa memiliki kegunaan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjamin keutuhan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian, kajian ini berguna pula dalam memahami kendala atau tantangan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam berusaha menjaga keutuhan Pemilu selanjutnya, penelitian ini juga ingin mengetahui peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu Kabupaten Probolinggo ke depan.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Menjadi pengalaman pertama yang memiliki semangat tersendiri serta peneliti bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugasnya.

b. Manfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menjadi salinan laporan penelitian ini, harapannya sanggup memberikan peran baru serta bermanfaat, dan menambah wawasan serta memperkuat lembaga perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di segmen hukum tata negara.

c. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo dalam menjaga keabsahan pemilu tahun 2024. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengawasan dalam proses pemilu.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran yaitu fungsi yang dipunyai individu maupun sebuah hal pada lingkungan khusus. Pada konteks general, peran bisa didasarkan atas serangkaian sikap yang harapannya keluar dari seorang individu dalam lingkungan khusus.¹⁶ Dengan kata lain, peran yakni serangkaian perilaku yang diharapkan individu lain dari seseorang, bergantung pada posisinya pada struktur. Peran bisa pula dimaknai menjadi aspek dinamis atas status maupun posisi, termasuk seperangkat perilaku yang menjadi harapan

¹⁶ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.30

publik dari orang yang menduduki jabatan maupun kedudukan sosial khusus.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Berlandaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni badan pelaksana pemilihan umum yang tugasnya memantau jalannya pemilu di penjuror NKRI. Bawaslu tertulis pada Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum.¹⁷ Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni badan pelaksana pemilihan umum yang tugasnya memantau jalannya pemilihan di penjuror Indonesia. Bawaslu adalah elemen esensial pada penyelenggaraan pemilu serta berkontribusi pada pemantauan pelaksanaan pemilu, penerimaan pengaduan, penanganan perkara kecurangan administratif, kecurangan pidana pemilu, serta ketaatan terhadap kode etik.

3. Integritas

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas dimaknai menjadi kondisi kesatuan yang utuh dengan peluang serta keterampilan yang menunjukkan kewibawaan. Oleh karena itu, Integritas merupakan sebuah konsep yang mengacu pada integrasi tindakan, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, serta hasil yang berbeda. Integritas bisa pula dimaknai menjadi kesatuan pola pikir, emosi, bahasa, serta sikap yang sesuai atas hati nurani serta norma yang ada. Orang jujur ditandai

¹⁷ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.32

dengan sikapnya yang jujur, tulus, bisa diandalkan, bertanggung jawab, serta antusias terhadap pekerjaannya. Integritas memperkuat reputasi serta kinerja suatu individu sebab ia berpikir, berbicara, serta bertindak dengan konsisten.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum KBBI disingkat pemilu yakni proses pemilihan orang dalam menduduki kedudukan politik tertentu di Indonesia. Jabatan ini beragam, mulai presiden/pimpinan, wakil rakyat/badan legislatif di beragam taraf pemerintahan hingga kepala desa.¹⁸ Pemilihan Umum (Pemilu) mengacu atas proses demokrasi pemilihan wakil rakyat maupun pejabat pemerintah dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Pemilu yakni instrumen kedaulatan rakyat dalam menentukan anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden, serta DPRD, serta diselenggarakan atas Pancasila dan UUD NKRI. Sasarannya yakni pembentukan keterwakilan politik masyarakat, sosialisasi elite penguasa, serta pendidikan politik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi pembahasan skripsi meliputi penjabaran rinci tentang apa yang akan ditulis, mulai dari awal hingga akhir, yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi. Tujuan dari sistematisasi ini adalah untuk memudahkan pemahaman tentang isi skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematikanya yakni :

¹⁸ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.47.

Bab I Pendahuluan, bab pertama menjelaskan runtutan deskripsi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, bab dua membahas terkait studi keilmuan terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian teori dan konseptual. Dengan demikian, dalam bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta terdapat kajian teori dan konseptual diantaranya yaitu teori budaya hukum, konsep negara hukum, konsep demokrasi, konsep pemilu, konsep bawaslu dan makna integritas.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang meliputi:

Jenis penelitian, pendekatan penelitian diantaranya pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum, sumber data diantaranya data primer dan data sekunder, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data, keabsahan data, tahap tahap penelitian digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan hasil penelitian yang didapat jelas dan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan apa yang dikaji, metode penelitian ini juga berguna agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan memuaskan.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini menyajikan Lokasi penelitian, posisi kasus, Data analisis dan data temuan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh dari proses penelitian sesuai metode yang telah dipaparkan. Bab ini

terdiri dari : pertama lokasi penelitian yang berisi letak lokasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Struktur Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan tupoksi dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo kedua posisi kasus ketiga data analisis yang berisi hasil data yang didapatkan dari wawancara dengan ketua bawaslu dan beberapa staf bawaslu kabupaten Probolinggo terakhir yakni kajian temuan

Bab V Penutup, bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam simpulan berisi rangkuman data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran yang diambil dari analisis data sebagai bahan pertimbangan demi terwujud manfaat yang lebih baik di kemudian hari.

Daftar Pustaka, bab ini berisi referensi dari Al-Quran, buku, jurnal, Peraturan perundang-undangan, Disertasi, Tesis, Skripsi, website dan wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu mempunyai peranan penting menjadi pedoman untuk membentuk kajian baru. Tujuannya memperdalam wawasan dan menemui kesenjangan wawasan yang belum terisi. Analisis tinjauan penelitian menemukan lima sumber artikel yang berkaitan pada kajian ini. Sumber-sumber ini memberikan landasan dalam menggali pemahaman teoritis, mengkomparasi hasil, serta meyakinkan jika kajian yang dilaksanakan menambah nilai drastis atas wawasan yang ada. Kajian yang ditemukan antara lain :

Disertasi Raja Ahab Damanik Tahun 2022, Universitas Andalas Padang, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang peran Bawaslu untuk mensukseskan pemilu demokratis di Indonesia. Kehadiran Bawaslu saat menyelenggarakan pemilu adalah demi terwujudnya pemilu yang demokratis berlandaskan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, serta adil (luber dan jurdil). Fokus kajian tulisan ini pada mulanya adalah mengenai peran Bawaslu saat menjalankan fungsi pemantauan di seluruh fase pemilu. Kedua, berdasarkan kewenangannya, apa peran Bawaslu untuk mencegah pelanggaran serta perselisihan proses pemilu serta mengambil tindakan hukum. Ketiga, peran ideal apa yang sebaiknya dimainkan oleh Bawaslu untuk mensukseskan pemilu demokratis di

Indonesia. Teknik yang dimanfaatkan dalam penjelasan tulisan ini memanfaatkan teknik kajian hukum empiris (penelitian sosiolegal), yakni kajian ilmu hukum yang memperhatikan faktor sosial, namun dilakukan pada lingkup dokumen hukum. Simpulan kajian ini adalah kehadiran Bawaslu dinilai tidak sanggup membawa kemampuan negara dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur serta adil. Permasalahan hukum terkait sengketa perkara pemilu yang dituntaskan Bawaslu tidak memiliki keadilan yang cukup kepada pihak lain yang bersengketa. Hambatan-hambatan yang teridentifikasi pada pelaksanaan pemantauan pemilu bisa diatasi melalui memperbaiki sistem, metode dan peraturan mengenai pemilu, dan upaya-upaya sebelumnya mungkin efektif di masa depan serta dimasukkan pada perundang-undangan yang ada. Perbedaan : pada penelitian ini menganalisis tentang kendala Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia tampak dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga hal tersebut memunculkan banyaknya gelombang protes atas terjadinya kecurangan serta pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu sedangkan penelitian peneliti menganalisis tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga Integritas pemilihan umum pada tahun 2024 dikarenakan munculnya putusan DKPP yang dianggap Bawaslu Kabupaten Probolinggo kurang profesionalitas dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024. Persamaan :

persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai peran bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁹

Tesis Michael Richard Siahan, 2021, Universitas Medan Area, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Tulisan ini menjelaskan tentang peran Bawaslu untuk menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Simarungun, dimana peran bawaslu dalam menanggulangi tindak pidana pemilu masih tidak sepenuhnya berjalan. Rumusan masalah pada kajian ini: 1) Apa saja peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana pemilu? 2) Apa peran Bawaslu saat menangani tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun? 3) Kendala apa saja yang ditemui Bawaslu saat menanggulangi tindak pidana pemilu? Metode kajian yang dimanfaatkan yakni metode deskriptif, lalu teknik analisis datanya memanfaatkan metode deskriptif kualitatif. Merujuk pada temuan pemeriksaan tersebut, ketentuan hukum mengenai kontribusi Bawaslu saat menangani tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Umum. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Pemilu pada Pemilu dan Penegakan Hukum Terpadu. Kontribusi Bawaslu saat memberantas kejahatan pemilu di Kabupaten Simalungun kurang diperhatikan. Perbedaan : penelitian ini menganalisis mengenai peran Bawaslu untuk menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Simarungun, dimana peran bawaslu dalam

¹⁹ Raja Ahab Damanik, *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia* (disertasi, Universitas Andalas Padang), Padang, 2022

menanggulangi tindak pidana pemilu masih tidak sepenuhnya berjalan. Sedangkan penelitian peneliti menganalisis mengenai putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik Bawaslu Kabupaten Probolinggo sehingga dianggap bisa menciderai integritas pemilihan umum tahun 2024. Persamaan : kedua penelitian ini sama sama membahas mengenai peran bawaslu dalam menjalankan tugasnya pada pemilihan umum. ²⁰

Skripsi Lintang Nabila Ain Salma, 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Tulisan ini menjelaskan mengenai kontribusi Bawaslu saat menyelenggarakan pemilu dengan itikad baik selaras pada UU Nomor 7 Tahun 2017. Rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: Apa yang dimaksud dengan pemilu yang jujur di Indonesia, Bagaimana kontribusi Badan Pengawas Pemilu saat menyelenggarakan pemilu dengan itikad baik berlandaskan UU Nomor 7 Tahun 2017, Metode kajian yang dimanfaatkan pada kajian ini adalah metode hukum normatif. Merupakan kajian yang memanfaatkan pendekatan hukum dan fokus atas analisis dokumen hukum, undang-undang, peraturan, keputusan, serta dokumen hukum lainnya. Simpulan pada kajian ini yakni tidak ada jaminan pemilu parlemen yang demokratis akan berintegritas. Pemilu merupakan instrumen kedaulatan rakyat yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil tiap lima tahun sekali pada wilayah NKRI sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945.

²⁰ Michael Richard Siahaan, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu* (tesis, Universitas Medan Area), Medan, 2021.

Pemilu berguna untuk mencapai demokrasi dan dilaksanakan dilaksanakan pemilu yang berintegritas serta profesional untuk menjamin pemilu yang aman secara hukum serta adil. Perbedaan : penelitian ini menganalisis mengenai peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan penelitian peneliti menganalisis tentang peran Bawaslu Kabupaten dalam menjaga integritas pemilu pada tahun 2024 setelah sebelumnya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Persamaan: sama sama membahas mengenai peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan umum.²¹

Kajian I Nengah Billy Rangga Wibawa, 2023, IPDN dengan judul Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Tulisan ini menjelaskan tentang tugas serta fungsi lembaga pengawas pemilu dalam memantau dan memantau pemilu supaya terselenggara secara baik di Kabupaten Jember. Merujuk pada laporan akhir komprehensif Bawaslu Kabupaten Jember tahun 2019 dan hasil penanganan kecurangan pemilu di tahap pemilu tahun 2019, jumlahnya bertambah menjadi 529. Rumusan masalah pada kajian ini yakni guna menjelaskan strategi Bawaslu Jember. Bawaslu melakukan pemantauan yang akan dibahas di Pilkada 2019. Metode kajian yang dimanfaatkan yakni metode kualitatif serta jenis kajian yang

²¹ Lintang Nabila Ain Salma, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Malang, Februari 2023.

dimanfaatkan yakni deskriptif kualitatif. Kesimpulan kajian yakni dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu, sebaiknya bupati memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya pemanfaatan media sosial, penggunaan aplikasi Bawaslu, dan program pendidikan politik yang fokus di penggunaan Peta GPS. Perbedaan : kajian ini menganalisis tentang strategi Bawaslu Kabupaten Jember dalam pilkada 2019 dan penanganan kecurangan pemilu di yang jumlahnya bertambah menjadi 529 sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis tentang peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024. Persamaan : persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai peran Bawaslu ²²

Skripsi Ananda Meidina Zahra, Universitas Lampung, 2023 dengan judul Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kajian ini membahas mengenai penguatan integritas yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah kecurangan yang dilakukan penyelenggara khusus pada Pilkada 2024. Rumusan masalah pada kajian ini yakni : Bagaimana Memperkuat Integritas Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bagaimana Mencegah Pelanggaran yang Dilakukan pelaksana Khusus Kecamatan pada Pemilu 2024. Kajian ini memanfaatkan metode deskriptif lewat pendekatan kualitatif. Kesimpulan kajian ini adalah penguatan integritas penyelenggara pemilu daerah khusus pada pemilu 2024 akan menyebabkan berkurangnya integritas penyelenggara

²² I Nengah Billy Ranga Wibawa, *Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur* (skripsi, IPDN), Monokwari, 2023.

pemilu. Dalam hal pengembangan pribadi, tidak ada satu pun metrik yang paling berhasil. Dengan kata lain, parameter peningkatan wawasan hanya terfokus dalam pemberian pemahaman teoritis, jadi praktik dapat langsung dilaksanakan. Perbedaan : Penelitian ini menganalisis mengenai penguatan integritas yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah kecurangan yang dilakukan penyelenggara khusus pada Pilkada 2024 sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis mengenai Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum setelah munculnya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Persamaan : persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai peran Bawaslu²³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, asal Universitas	Judul penelitian dan isu hukum	Metode penelitian	Perbedaan
1	Raja Ahab Damanik, 2022, Universitas Andalas Padang	Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia, isu hukum pada penelitian ini menjelaskan tentang peran Bawaslu untuk mensukseskan	Metode yang dimanfaatkan dalam pembahasan tulisan ini didasarkan atas metode penelitian hukum empiris (penelitian sosiolegal),.	pada penelitian ini menganalisis tentang kendala Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia tampak dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga hal tersebut memunculkan banyaknya gelombang protes atas terjadinya kecurangan serta pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu sedangkan penelitian peneliti menganalisis tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilu

²³ Ananda Meidina Zahra, *Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024* (skripsi, Universitas Lampung), Bandar Lampung, Mei 2023.

		<p>pemilu demokratis di Indonesia. Kehadiran Bawaslu saat menyelenggarakan pemilu adalah demi terwujudnya pemilu yang demokratis berlandaskan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, serta adil (luber dan jurdil).</p>		<p>Kabupaten Probolinggo dalam menjaga Integritas pemilihan umum pada tahun 2024 dikarenakan munculnya putusan DKPP yang dianggap Bawaslu Kabupaten Probolinggo kurang profesionalitas dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024</p>
2.	<p>Michael Richard Siahaan, 2021, Universitas Medan Area</p>	<p>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Isu hukum pada penelitian ini yaitu tentang peran Bawaslu untuk menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Simarungun, dimana peran bawaslu dalam menanggulangi tindak pidana pemilu masih tidak sepenuhnya berjalan.</p>	<p>metode kajian yang dimanfaatkan yakni metode deskriptif, lalu teknik analisis data memanfaatkan deskriptif kualitatif.</p>	<p>penelitian ini menganalisis mengenai peran Bawaslu untuk menanggulangi tindak pidana pemilu di Kabupaten Simarungun, dimana peran bawaslu dalam menanggulangi tindak pidana pemilu masih tidak sepenuhnya berjalan. Sedangkan penelitian peneliti menganalisis mengenai putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik Bawaslu Kabupaten Probolinggo sehingga dianggap bisa menciderai integritas pemilihan umum tahun 2024</p>
3.	<p>Lintang Nabila Ain Salma, 2023, Universitas</p>	<p>Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan</p>	<p>Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum</p>	<p>penelitian ini menganalisis mengenai peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang</p>

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, isu hukum pada penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai kontribusi Bawaslu saat menyelenggarakan pemilu dengan itikad baik selaras pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	normatif.	berintegritas sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan penelitian peneliti menganalisis tentang peran Bawaslu Kabupaten dalam menjaga integritas pemilu pada tahun 2024 setelah sebelumnya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo
4.	I Nengah Billy Rangga Wibawa, 2023, Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, isu hukum pada penelitian ini yaitu menjelaskan tentang tugas serta fungsi lembaga pengawas pemilu dalam memantau dan memantau pemilu supaya terselenggara secara baik di	Metode kajian yang dimanfaatkan yakni metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah milik Sugiyono	kajian ini menganalisis tentang strategi Bawaslu Kabupaten Jember dalam pilkada 2019 dan penanganan kecurangan pemilu di yang jumlahnya bertambah menjadi 529 sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis tentang peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024

		<p>Kabupaten Jember. Merujuk pada laporan akhir komprehensif Bawaslu Kabupaten Jember tahun 2019 dan hasil penanganan kecurangan pemilu di tahap pemilu tahun 2019, jumlahnya bertambah menjadi 529.</p>		
5.	<p>Skripsi Ananda Meidina Zahra, 2023, Universitas Lampung</p>	<p>Penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat adhoc kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024, isu hukum pada penelitian ini yaitu penguatan integritas yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah kecurangan yang dilakukan penyelenggara khusus pada Pilkada 2024</p>	<p>Kajian ini memanfaatkan metode deskriptif lewat pendekatan kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis mengenai penguatan integritas yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah kecurangan yang dilakukan penyelenggara khusus pada Pilkada 2024 sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis mengenai Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum setelah munculnya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo.</p>

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman mengartikan sistem hukum menjadi suatu badan hukum yang mencakup tiga aspek utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), serta budaya hukum (*legal culture*). Sebagai aspek ketiga, budaya hukum meliputi adat istiadat dan budaya masyarakat yang berkontribusi pada penegakan hukum, baik di taraf publik atau lembaga penegak hukum. Budaya hukum berguna menjadi jembatan peraturan hukum dengan sikap hukum masyarakat. Friedman menempatkan budaya hukum dalam dua segmen utama. Budaya hukum internal, termasuk sikap serta nilai hakim, pengacara, serta penegak hukum. Kemudian budaya hukum eksternal yang mencakup perilaku serta nilai-nilai masyarakat keseluruhan. Budaya hukum merupakan aspek atas adat istiadat, pendapat, cara kerja, serta cara berpikir yang memandu masyarakat pada hukum secara khusus.²⁴

Budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan,

²⁴ Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2009), 79.

mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statistik dan koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.²⁵

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini terkandung dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya mengenai hak individu dan demokrasi dan meninggalkan ide-ide lama seperti status dan sistem patriarki. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Konsep negara hukum²⁶

2. Teori Penegak Hukum

Hukum berfungsi sebagai penggerak dan pengatur perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Meskipun

²⁵ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 10-12.

²⁶ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, 13-18.

hukum bisa dianggap sebagai pengontrol sosial, seringkali hukum tertinggal dari objek yang diaturnya. Namun, manusia tidak bisa terlepas dari aturan hukum di manapun mereka berada; selalu ada hukum yang berlaku di tempat tersebut. Di mana pun dan kapan pun sebuah masyarakat budaya ditemukan, hukum juga ada, karena hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses merealisasikan konsep-konsep tersebut. Ini adalah proses di mana norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman bagi para pelaku dalam interaksi hukum di kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum berusaha mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan faktor.²⁷

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undang):

Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan karena keadilan adalah konsep yang abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

²⁷ Dellyana.Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, 42.

- b. Faktor Penegak Hukum: Ini mencakup pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas dan kepribadian para penegak hukum. Keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, dirasakan, dilihat, dan diaktualisasikan dalam penegakan hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum: Ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, orang yang kompeten, peralatan yang memadai, serta penegak hukum yang menjalankan peran mereka dengan baik. Tanpa fasilitas dan sarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar.
- d. Faktor Masyarakat: Lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan memiliki pengaruh kuat terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat, semakin baik penegakan hukumnya.
- e. Faktor Kebudayaan: Hukum harus mencerminkan budaya masyarakat, termasuk hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah hukum tersebut ditegakkan. Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan sosial, dan berfungsi sebagai dasar berlakunya hukum.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,8.

3. Teori Kewenangan

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan akibat hukum. Menurut H.D. Stoud, wewenang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan:

- a. Atribusi: Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Artinya, kewenangan ini melekat pada organ pemerintahan yang dituju berdasarkan jabatan dan kewenangan yang diberikan.
- b. Delegasi: Penyerahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi, terjadi penyerahan kewenangan dari orang pertama kepada orang kedua, sehingga kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
- c. Mandat: Pelimpahan kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama yang memberi mandat. Tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, sehingga semua akibat hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat.²⁹

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, 94.

4. Konsep Negara Hukum

Indonesia merupakan negara konstitusional. Terdapat dua konsep yang diketahui di negara konstitusional. Pertama yakni prinsip *rule of law* yang berkembang di negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan sistem *common law*. Kedua, prinsip negara hukum banyak terdapat di negara-negara kontinental yang menganut sistem hukum sipil. Merujuk pada Hadjon, kedua konsep *rule of law* dan *Rechtsstaat* mempunyai landasan hukum yang berbeda.³⁰

Merujuk pada Julius Stahl, prinsip Negara Hukum menggunakan istilah '*rechtsstaat*' itu meliputi empat aspek esensial, yakni:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.³¹

Penyebutan "*rule of law*" mengacu dalam prinsip supremasi hukum pada negara Eropa kontinental. Di Indonesia, negara hukum tidak dengan langsung dimaknai menjadi negara hukum, namun dimengerti menjadi negara hukum seperti tertuang pada UUD 1945. Konsep negara hukum di Indonesia tidak bisa langsung dikaitkan pada konsep negara hukum Eropa Kontinental, dan juga tidak dapat disamakan dengan konsep negara hukum *Anglo-Saxon* tidak memahami unsur serta capaian negara hukum. Konsep negara hukum mempunyai tujuh unsur, dimana empat

³⁰ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 27.

³¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Ichtiar: Jakarta, 1962), 9.

unsur termasuk pada prinsip *Rechtsstaat* serta tiga unsur termasuk pada konsep *Rule of Law*. Merujuk pada Azhari, Indonesia memenuhi enam atas tujuh prasyarat pembentukan negara hukum. Namun unsur-unsur ini sudah dimodifikasi selaras pada asas Pancasila. Keunikan negara hukum Indonesia ada dalam penyesuaian elemen ini disandingkan pada nilai-nilai Pancasila yang membedakannya dengan konsep negara hukum lainnya.³²

Oleh karena itu, negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dalam asas Pancasila. Prinsip ini tidak sesuai dengan kerangka Eropa kontinental maupun *Anglo-Saxon*. Pentingnya supremasi hukum di Indonesia selaras pada capaian negara itu sendiri dan memerlukan penekanan pada keunikan serta kemampuan beradaptasi konsep hukum sejalan pada nilai-nilai Pancasila.³³ Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan konsep negara hukum di Indonesia. Merujuk pada penafsiran Jimly Asshiddiqie, rumusan tersebut menggambarkan perwujudan konsep negara hukum dalam beberapa hal penting:

- a. Pengakuan terhadap Prinsip Supremasi Hukum dan Konstitusi:
- b. Prinsip Pemisahan dan Pembatasan Kekuasaan:
- c. Jaminan Hak Asasi Manusia:
- d. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Keberadaan peradilan yang independen serta tidak memihak merupakan dasar esensial dari konsep supremasi hukum. Hal ini menjamin

³² Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 144.

³³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, 150.

struktur peradilan Indonesia independen, adil serta tidak dipengaruhi atas kepentingan politik maupun suatu partai politik. Capaiannya yakni demi memastikan kesetaraan di muka hukum serta menyajikan keadilan untuk semua individu, mencakup memerangi penyalahgunaan kekuasaan atas mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, prinsip negara hukum pada UUD 1945 menggambarkan komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan HAM, serta keadilan pada struktur peradilan.³⁴

5. Konsep Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berakar atas kata Yunani “*demos*” yang maknanya rakyat serta “*kratos*” yang maknanya kekuasaan maupun kendali. Oleh karena itu, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dengan kekuasaan paling tinggi ada di tangan rakyat serta dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka yang dipilih dalam kerangka sistem pemilu yang bebas. Demokrasi adalah harapan terbaik serta struktur politik dan pemerintahan yang tidak bisa disangkal. Ide-ide politik dan khasanah pra-Reformasi dari berbagai negara mencapai titik temu dalam hal ini. Demokrasi merupakan opsi paling baik di antara banyak opsi lainnya.³⁵

Demokrasi bisa dimaknai menjadi sistem yang melibatkan persaingan efektif antara partai politik untuk merebutkan kekuasaan. Pada negara demokrasi, pemilu yang adil diadakan secara teratur serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Hak atas partisipasi demokratis ini terkait erat atas kebebasan berekspresi serta berdiskusi, serta kebebasan

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 69

³⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Raja Grafindo, Jakarta, 2014), 196.

masyarakat dalam membuat serta mengikuti organisasi dan asosiasi politik.³⁶

Negara demokratis merupakan negara yang diselenggarakan berlandaskan pada kehendak rakyatnya. Pada kondisi ini, masyarakat berperan menjadi agen pengambilan keputusan politik serta pemerintahan, dan tidak sekedar dijadikan sebagai objek pemerintahan. Asas kedaulatan rakyat maupun demokrasi mempunyai dua pengertian. Pertama, karena demokrasi berhubungan pada lembaga-lembaga pemerintahan, maupun cara masyarakat terlibat pada jalannya pemerintahan, serta kedua, karena demokrasi merupakan suatu prinsip yang terkena dampak oleh kondisi budaya dan sejarah sebuah bangsa, sehingga muncul suatu istilah demokrasi konstitusional, Demokrasi rakyat, serta Demokrasi Pancasila digunakan.³⁷

Konsep demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang melandaskan kekuasaannya atas partisipasi langsung rakyat, seperti yang dijelaskan pada ungkapan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people, and for the people*) Itu adalah sebuah prinsip untuk orang-orang. Prinsip ini muncul secara historis, sebuah tanggapan atas kekuasaan absolut serta diktator raja-raja di negara-kota Yunani kuno. Konsep demokrasi berawal atas praktik demokrasi langsung di zaman dahulu, dimana masyarakat mempunyai hak dalam

³⁶ Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 124.

³⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 7.

mengambil kehendak politik secara langsung. Pada masa ini, keputusan politik diambil oleh rakyat berlandaskan pada konsep kekuasaan mayoritas. Model ini diketahui menjadi demokrasi klasik serta digunakan di negara kota Yunani. Konsep “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang terkandung pada teori demokrasi menyatakan jika pemerintahan wajib timbul atas keinginan masyarakat, dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat, serta ditujukan bagi keperluan masyarakat, hal ini mencerminkan cita-cita tersebut.³⁸

Dalam keseluruhan prinsip demokrasi merupakan kontrol publik atas tahapan penentuan kebijakan kolektif serta persamaan hak saat mengontrol proses tersebut. Artinya, demokrasi secara umum berarti jika semua orang mempunyai hak yang sama dan keinginan seluruh penduduk terwujud. Demokrasi dimaknai pula menjadi parameter seberapa jauh konsep kontrol rakyat serta kesesuaian politik bisa diwujudkan dan bagaimana kontribusi masyarakat saat mensukseskan pengambilan keputusan/pembentukan kolektif menjadi lebih realistis.³⁹ Secara etimologis kata demokrasi merujuk pada kata *demoskratus* yang maknanya kekuasaan, artinya yang berkuasa rakyat. Tergantung pada kepentingannya, demokrasi disebut sebagai sistem terbaik di antara beragam opsi lain pada struktur politik serta pemerintahan.⁴⁰

³⁸ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, 49.

³⁹ Beetham, David and Kevin Boyle, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, (Jogjakarta: Pancerahan, 2000), 36.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 18.

Prinsip demokrasi muncul atas kajian relasi antara negara serthukum di Yunani kuno. Demokrasi yang diimplementasikan pada zaman Yunani kuno yakni demokrasi langsung dimana semua warga negara langsung menggunakan haknya untuk mengambil keputusan politik berlandaskan suara terbanyak. Akan tetapi, kondisi yang sederhana serta jumlah rakyat yang terbatas membuat demokrasi langsung dapat dilaksanakan dengan efektif. Saat ini ada beragam permasalahan demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi formal, serta demokrasi substantif. Demokrasi merupakan suatu wujud pemerintahan yang mana kebijakan penting diambil dengan langsung maupun tidak langsung berdasarkan konsensus mayoritas. Esensinya aktivitas demokratis pada masyarakat tercermin dari kesanggupannya menghalau aktivitas penyelewengan atas warga negaranya, mengakui supremasi hukum, dan meningkatkan kontrol sosial rakyat atas pemerintah. Budaya demokrasi bisa pula menghalau perilaku otoriter serta memagari kontribusi publik. Demokrasi merupakan suatu struktur pemerintahan yang mana kekuasaan berada serta dilaksanakan dengan langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Ada banyak persepsi serta definisi yang berbeda tentang demokrasi, dan terdapat beragam wujud demokrasi berlandaskan faktor tertentu misal formalitas, penekanan dalam segmen politik maupun ekonomi, serta arah kemauan publik.⁴¹

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), 50.

Kata demokrasi mempunyai banyak arti yang berbeda-beda. Satu diantaranya mengartikan demokrasi menjadi suatu wujud maupun mekanisme struktur pemerintahan sebuah negara yang merupakan usaha mensukseskan kedaulatan rakyat negara tersebut melalui pemerintahannya. Diskusi tentang demokrasi seringkali muncul menjadi ekspresi kebebasan serta HAM. Sejarah demokrasi sebenarnya berbarengan atas sejarah HAM. Integritas demokrasi maupun struktur pemerintahan demokratis bergantung pada aspek semacam keberadaan lembaga perwakilan, keberadaan banyak partai politik, penyelenggaraan pemilu yang teratur, keterbukaan politik saat pengambilan keputusan, pemerintahan yang transparan, serta efektivitas lembaga-lembaga sosial.⁴²

Secara umum demokrasi bisa disebut sebagai suatu wujud pemerintahan yang pembentukan kebijakannya ditentukan baik langsung maupun tidak langsung melalui suara paling banyak melalui suatu forum dimana warga negara yang mempunyai hak untuk menentukan serta memilih dapat dengan bebas menggunakan haknya untuk berbicara. Ketiadaan hukum dapat menimbulkan pemaksaan. Pengertian umum ini setidaknya selaras atas pernyataan Joseph Schumpeter jika demokrasi merupakan kemauan rakyat serta kebaikan kolektif. Persepsi Joseph Schumpeter bisa ditafsirkan melalui dua cara. Pertama, demokrasi menjadi kemauan rakyat. Tentu saja, demokrasi ada ketika keinginan kebanyakan penduduk dicukupi atas pemerintah yang berkuasa. Kedua, demokrasi

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 121.

menjadi kebaikan kolektif. Berdasarkan gagasan awal pembangunan bangsa, kebaikan kolektif dikatakan sebagai tujuan atas kemauan bersama rakyat. Oleh karena itu, capaian struktur pemerintahan yang demokratis adalah menghasilkan kebaikan kolektif yang ditentukan pada kontrak politik.⁴³

Demokrasi tidak hanya menyangkut perwujudan cita-cita luhur negara ideal, namun juga aspek tradisi serta budaya politik yang menekankan kesetaraan pada realitas yang beragam serta plural, serta saling menghormati antar bangsa. Maka dari itu, penyelenggaraan demokrasi wajib dilandaskan atas prinsip-prinsip hukum yang jelas. Perwujudan serta cita-cita demokrasi membutuhkan kerangka hukum yang kuat, kepemimpinan dan keteladanan yang efektif, dukungan sistem pendidikan masyarakat, dan landasan ekonomi yang adil dan merata. Jelas jika demokrasi hadir dalam beragam bentuk, kualitas, serta derajat. Namun apa pun wujud demokrasi yang dianut, pemerintah bisa berfungsi dengan lancar serta efisien selama semua warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dan tepat.⁴⁴

6. Konsep Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah tahapan esensial yang memilih individu yang memiliki jabatan pemerintahan di sebuah negara.

Capaian pemilu yakni untuk mensukseskan negara demokratis dimana

⁴³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 33.

⁴⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),117.

pemimpin ditunjuk merujuk pada suara terbanyak penduduk. Pemilu merupakan aspek penting pada struktur demokrasi, yang memberi kesempatan warga negara berperan aktif pada penyelenggaraan kedaulatan negara. Negara Indonesia menggunakan prinsip demokrasi dan membagikan penekanan tertentu pada pelaksanaan pemilu sebagai alat utama untuk mengaktualisasikan kedaulatan rakyat. Rakyat, yang merupakan sumber kedaulatan, memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan mereka melalui proses pemilihan ini. Meskipun Pemilu melibatkan partisipasi rakyat sebagai unsur utama, ada parameter khusus yang wajib dipenuhi guna dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Proses ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi rakyat harus dilakukan secara bebas dan adil, dengan menjaga kerahasiaan suara dan memastikan integritas pelaksanaan dengan demikian, Pemilu menjadi landasan bagi negara demokratis untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga keterlibatan aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.⁴⁵

Pemilu di Indonesia setidaknya memiliki tiga tujuan. Salah satunya adalah mewujudkan peralihan kekuasaan dengan damai serta tertib, melakukan konsep kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945, serta menegakkan HAM. Pemilu tidak sekedar memilih wakil rakyat di parlemen, namun juga kepala negara dan pemerintahan yang ada di lembaga eksekutif. Capaian awal berarti seluruh individu yang mencukupi persyaratan khusus mempunyai peluang yang setara dalam memenangkan

⁴⁵ Arifin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum* (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

pemilu. Oleh karena itu, wajar apabila ada perubahan staf baik eksekutif atau legislatif. Capaian kedua serta ketiga adalah melalui wakil rakyat ditentukan arah pemerintahan negara. Oleh dari itu, penyelenggaraan pemilu tidak hanya mewujudkan konsep kedaulatan pada tangan rakyat, namun juga menjadi perangkat dalam mewujudkan HAM di tangan rakyat.⁴⁶

Segelintir hal dihubungkan oleh Sigit Pamungkas, jadi Pemilu dijadikan sebuah konsep yang penting. Alasannya diantaranya:

- a. Pemilu merupakan mekanisme paling esensial untuk keberlanjutan demokrasi perwakilan. Ini merupakan sistem paling canggih yang ada bagi manusia untuk mempertahankan kekuasaan atas dirinya sendiri.
- b. Pemilu menjadi satu parameter negara demokrasi. Faktanya, tidak ditemukan negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi tanpa menyelenggarakan pemilu, padahal negara tersebut bersifat otoriter.
- c. Penting untuk membahas pemilu mengingat dampaknya yang lebih luas. Pada gelombang ketiga demokratisasi, pemilu dijadikan sarana dalam melemahkan serta mengakhiri kediktatoran.⁴⁷

Oleh karena itu, pemilihan umum (Pemilu) yakni suatu tahapan demokrasi yang berlangsung dengan langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, serta adil bagi wakil rakyat maupun pejabat pemerintah. Pemilihan umum adalah instrumen kedaulatan rakyat dalam menentukan DPD,

⁴⁶ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (PSHTNFHUI: Jakarta, 1998), 330.

⁴⁷ Sigit Pamungkas, *“Perihal Pemilu”*, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), 3-4.

Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, serta diselenggarakan atas Pancasila serta UUD NKRI. Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suatu badan pelaksana pemilu nasional yang tetap serta independen.

7. Konsep Bawaslu

Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni badan pelaksana pemilu yang memantau pelaksanaan pemilu di penjurur NKRI.⁴⁸ Bawaslu taraf pusat sifatnya permanen dan mempunyai masa jabatan lima tahun, namun Bawaslu provinsi, yang sebelum ini dikenal Panwaslu provinsi, bekerja secara ad hoc. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Pemilihan Umum, Panwaslu provinsi diubah menjadi Bawaslu provinsi tetap dalam masa jabatan lima tahun. Panwaslu Kabupaten/Kota dan Direktur Lapangan Pemilihan Umum adalah badan khusus yang disusun pra dimulainya pemilihan umum fase pertama serta dibubarkan pasca pelantikan calon terpilih pada pemilihan umum⁴⁹

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mencakup fungsi legislasi, eksekutif, dan mendekati fungsi yudikatif. Fungsi legislasi yaitu menyusun regulasi yang untuk internal serta eksternal. contohnya, Bawaslu dapat membuat peraturan terkait penyelesaian sengketa, fungsi eksekutif yakni melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan pemilihan umum, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan secara

⁴⁸ Undang undang tentang pemilihan umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109, pasal 1.

⁴⁹ Moh. Bambang hariyadi, *Ilmu Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: CV Media Pustaka, 2015),55.

efektif dan efisien, kewenangan mendekati fungsi yudikatif terlibat pada penindakan terhadap segelintir kasus, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Berperan dalam proses penegakan hukum terkait pelanggaran dalam konteks pemilihan umum. Dengan menggabungkan ketiga fungsi tersebut, Bawaslu mempunyai kontribusi yang begitu esensial untuk memastikan integritas, transparansi, serta keberlanjutan pada pelaksanaan pemilihan umum. Kemampuan Bawaslu untuk membuat regulasi, melaksanakan pengawasan, dan terlibat dalam penyelesaian sengketa menciptakan lembaga yang holistik dan komprehensif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilihan umum.⁵⁰

8. Makna Integritas.

Secara bahasa, integritas maknanya keutuhan, kebulatan, kejujuran, persamaan pikiran, perkataan, serta perbuatan. Integritas kuat hubungannya atas moral serta etika.⁵¹ Moralitas umumnya berfokus atas karakter serta karakteristik individu tertentu, tidak dalam aturan serta ketaatan. Etika secara umum menjadi upaya sistematis dalam menjelaskan pengalaman moral individu serta masyarakat dengan menggunakan indikator untuk menetapkan nilai-nilai penting yang bisa digunakan sebagai regulasi dalam mengatur sikap dan tujuan hidup manusia. Etika secara umum sebagai pendekatan sistematis yang didasarkan atas penggunaan indikator dalam menjelaskan pengalaman moral individu serta

⁵⁰ Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 13.

⁵¹ Abdullah, Burhanuddin, *Budaya Kerja Perbankan* (Jakarta: LP3ES, 2006), 5-6.

masyarakat, memastikan regulasi yang mengatur sikap manusia, dan menetapkan elemen penting yang menjadi tujuan hidup.⁵²

Integritas adalah citra diri Anda pada organisasi Anda, dan itu tercermin dalam tindakan serta perilaku Anda setiap hari. Integritas mengacu pada konsistensi perkataan dengan kepercayaan yang tergambar pada tindakan keseharian. Semua individu berhak untuk bertindak. Perbuatan suatu individu selaras pada mutu nilai integritasnya sehingga benar-benar mencerminkan watak dan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada Hay Consultant, integritas merupakan konsistensi atas keyakinan dan perilaku suatu individu. Mengekspresikan maksud, gagasan, serta emosi dengan terbuka dan langsung juga menghormati keterbukaan serta kejujuran individu lain, terlebih pada kondisi sulit.⁵³

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas merupakan sifat, sifat, maupun kondisi mempunyai keutuhan yang utuh serta mempunyai peluang serta keterampilan yang mengeluarkan kewibawaan dan keutuhan.⁵⁴

Nilai integritas adalah nilai (integritas moral) yang melandasi tindakan seseorang, seperti menjadi individu yang senantiasa bisa diyakini pada ucapan, perilaku, serta pekerjaan, serta bertaqwa dan setia dalam nilai-nilai kemanusiaan serta moral. Subnilai integritas meliputi kejujuran,

⁵² Simorangkir, *Etika : Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm 3

⁵³ Abdullah, Burhanuddin, *Budaya Kerja Perbankan* (Jakarta: LP3ES, 2006), 76.

⁵⁴ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 21 Desember 2023 pukul 15.00

integritas, kesetiaan, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat individu (khususnya penyandang disabilitas). Bagian pertama dari integritas adalah kejujuran. Kejujuran adalah sikap menjadi pribadi yang senantiasa bisa diyakini pada perkataan dan perbuatan. Subnilai integritas yang kedua adalah cinta akan kebenaran. Kebenaran merupakan tindakan yang selalu menuntun dalam bertindak sesuai kebenaran.⁵⁵

Subnilai integritas yang ketiga yaitu setia. Setia merupakan perilaku yang berpegang teguh terhadap pendirian. Subnilai integritas yang keempat yaitu komitmen moral. Komitmen moral merupakan perilaku yang berupaya menjadikan dirinya untuk konsisten dalam bertindak sesuai dengan moral yang baik. Subnilai integritas yang kelima yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan perilaku untuk tidak mendukung adanya korupsi yang dapat merugikan banyak orang. Subnilai yang keenam yaitu keadilan. Keadilan merupakan suatu tindakan yang memberikan perlakuan terhadap sesuatu dengan kadar yang sama dan sesuai dengan kebutuhan. Subnilai integritas yang ketujuh yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tindakan suatu individu yang bertindak selaras pada tugas serta kewajibannya. Subnilai kelengkapan kedelapan adalah keteladanan yang bisa menjadi contoh untuk individu disekitarnya. Subnilai integritas yang terakhir adalah menghargai martabat individu. Menghargai martabat individu berarti menghargai adanya pengakuan persamaan derajat sesama

⁵⁵ Sagala S, *Etika dan Moralitas Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

manusia. Pengakuan persamaan derajat diwujudkan supaya menjadikan hubungan sesama manusia dapat selaras dan seimbang.⁵⁶



⁵⁶ Sagala S, *Etika dan Moralitas Pendidikan*, 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian ini memanfaatkan penelitian hukum normatif & penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hukum empiris yakni kajian yang dilaksanakan melalui identifikasi hukum serta mempelajari efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.⁵⁷ Fokus kajiannya adalah kontribusi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat menyelenggarakan pemilu lewat itikad baik sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitiannya adalah dengan menghubungi langsung warga setempat guna mendapatkan pengetahuan lebih baik mengenai tercapainya kontribusi Bawaslu pada konteks pemilu. Capaian dari kajian ini yakni guna memberikan peran pengetahuan yang lebih baik mengenai peran Bawaslu saat mensokong integritas pemilu selaras pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan penelitian

Pada kajian hukum ada segelintir model pendekatan. Kajian ini berfokus dalam:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

⁵⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998), 24.

dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁵⁸

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua UU dan regulai yang terhubung atas permasalahan yang tengah diselesaikan. Pendekatan ini disebut juga "pendekatan perundang-undangan" yang memanfaatkan legislatif dan regulasi sebagai landasan utama dalam analisisnya. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi permasalahan dengan merinci elemen hukum yang ada pada perundang-undangan yang relevan.⁵⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan konseptual merupakan teknik kajian yang didasarkan pada persepsi serta prinsip yang telah dikembangkan pada ilmu hukum. Tujuan utama dalam memilih pendekatan penelitian yakni untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum tertentu.

⁵⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 321.

⁵⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 157.

Maka dari itu penting untuk menyesuaikan pendekatan terhadap masalah hukum yang tengah diselidiki menjadi pertimbangan utama. Pendekatan konseptual berupaya untuk menyelidiki dan menggali konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu tersebut.⁶⁰

d. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Fokus utamanya adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik kinerja hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari individu dan masyarakat, karena hukum selalu terkait erat dengan realitas sosial di mana ia beroperasi. Pendekatan sosiologi hukum berpendapat bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum hadir untuk memainkan peran dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Hal ini mencakup penelitian terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampak sosial dari implementasi hukum tertentu. Dengan memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 57.

peran hukum dalam membentuk perilaku individu dan dinamika sosial secara lebih luas.⁶¹

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer Menurut Sugiyono yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁶² Wawancara dilaksanakan pada tanggal 02 April- 24 April 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wawancara dilakukan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan beberapa staff Bawaslu.

Sumber hukum primer adalah sumber hukum primer yang meliputi atas peraturan hukum, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi nasional. Sebagai elemen kunci dalam analisis hukum, bahan hukum primer memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan interpretasi masalah hukum. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang mengatur norma-norma hukum, risalah resmi yang mencatat proses resmi, keputusan pengadilan yang menetapkan preseden hukum, serta dokumen resmi negara yang menjadi landasan otoritas hukum. Pemanfaatan bahan hukum primer merupakan langkah

⁶¹ Nur Solikin, Pengantar metodologi Penelitian Hukum (Cv. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2021), 68.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2018), 45.

esensial dalam memahami, menafsirkan, dan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dalam konteks penelitian atau analisis.⁶³ Bahan hukum primer pada kajian ini mencakup perundang-undangan yang berhubungan pada kajian ini, seperti dibawah ini:

- 1) Undang Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum BN.2018/No.324
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum BN.2018/No.870
- 4) Putusan Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia putusan atas Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

b. Data sekunder

Data sekunder maupun informasi pendukung merupakan informasi yang ditangkap serta didapat lewat perolehan data tidak langsung. Bahan hukum sekunder meliputi uraian bahan hukum primer antara lain: Buku-buku yang berhubungan atau diperlukan sesuai judul serta masalah yang hendak dipertimbangkan ketika mengembangkan

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

proposal ini, Jurnal hukum serta bacaan yang relevan pada penyusunan proposal ini, Temuan kajian serta karya ilmiah peneliti yang berhubungan pada penyusunan proposal ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi kajian yakni suatu lokasi di mana peneliti menjalankan penelitian untuk mengakses sumber data berupa informasi. Lokasi penelitian ini dipilih di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo karena wilayah hukumnya mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Probolinggo. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo memerlukan upaya ekstra dalam pelaksanaannya dan memiliki potensi kekeliruan koordinasi, berbeda dengan Kota Probolinggo. Alasan lain memilih Bawaslu Kabupaten Probolinggo karena pada saat pemilu Tahun 2024 Ketua dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terlibat dalam pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan kajian di Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Percakapan dua orang maupun lebih berlangsung antara pewawancara dengan narasumber guna memperoleh data. Wawancara ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Kabupaten Probolinggo menjaga integritasnya dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak diantaranya Ketua

Bawaslu Kabupaten Probolinggodan beberapa Staff Bawaslu

b. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan, pemrosesan, serta penyimpanan data pada area pengetahuan. Metode ini bisa dimaknai menjadi metode perolehan informasi lewat menggunakan data seperti buku dan catatan (dokumen). Dokumentasi yang diambil berkaitan dengan tema integritas Pemilu tahun 2024, bagaimana Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilihan umum tahun 2024.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data pada kajian hukum empiris, model analisis Miles serta Huberman sering digunakan. Model tersebut berfokus pada aktivitas analisis data pada empat fase simultan serta interaktif: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/validasi.

1. Pengumpulan Data

- a. Tahap awal yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan atau sumber-sumber yang relevan.
- b. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen.

2. Reduksi Data

- a. Progres menentukan, menekankan, mempermudah, mengabstraksi, serta mengubah data kasar melalui catatan lapangan.
- b. Tujuannya adalah mengatur data sedemikian rupa sehingga

memungkinkan untuk memfokuskan analisis, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak selaras, serta menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

- a. Menyusun informasi yang telah direduksi ke wujud informasi yang terstruktur.
- b. Data disajikan dengan cara yang memungkinkan peneliti dalam menarik kesimpulan serta mengambil gerakan.
- c. Penyajian data menolong peneliti mengerti tentang dinamika yang ada dan memberikan dasar untuk penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

- a. Kesimpulan diambil berlandaskan hasil analisis data yang sudah direduksi dan disajikan.
- b. Proses verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung, mungkin mencakup pemikiran ulang, tinjauan catatan lapangan, atau diskusi rekan peneliti untuk mencapai kesepakatan intersubjektif.
- c. Kesimpulan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan temuan.⁶⁴

7. Keabsahan Data

Legalisasi keabsahan data pada kajian berguna dalam mencegah kesalahan yang terlewatkan. Triangulasi merupakan teknik kajian yang

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 134-137

paling umum dimanfaatkan dalam mengetes serta mengkomparasi data observasi terhadap informasi temuan wawancara, observasi, serta dokumen yang didapat peneliti. Supaya data dapat dijadikan bahan pertimbangan pada kajian kualitatif, peneliti wajib meyakinkan jika informasi yang dimanfaatkan konsisten atas capaian kajian serta bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah.⁶⁵

Akan tetapi yang terpenting pada kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif yakni memastikan keandalan datanya. Untuk uji reliabilitas data mencakup:

1. Perpanjangan pengamatan

Meluaskan observasi maknanya peneliti balik ke lapangan, melaksanakan observasi, dan mewawancarai lagi sumber yang ditemukan, tanpa memperhatikan informasi yang didapat sama maupun terdapat perubahan. Hal ini membuat informasi yang dihasilkan peneliti bisa diandalkan serta dapat dipahami. Pada kajian ini, penulis melaksanakan observasi ke Bawaslu Probolinggo serta melaksanakan wawancara dengan beragam informan antara lain Ketua Bawaslu, Staf Bawaslu, serta masyarakat.⁶⁶

2. Triangulasi

Teknik analisis triangulasi pada pengujian reliabilitas melibatkan pemeriksaan informasi atas sumber yang berbeda lewat

⁶⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-271.

metode yang berbeda serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi berikut digunakan untuk menunjukkan keabsahan data pada kajian ini:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni model triangulasi yang dimanfaatkan guna memperoleh informasi dengan cara mengkaji informasi yang didapat lewat penggalian informasi di beragam sumber yang berbeda lewat menggunakan metode yang serupa. Peneliti memanfaatkan triangulasi sumber lewat cara mewawancarai beberapa narasumber untuk memperoleh perspektif yang berbeda. Lewat disampaikannya wawancara ini harapannya peneliti mendapat jawaban yang logis.

b. Metode atau Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi dimanfaatkan guna mengetes data lewat meneliti informasi dari sumber yang serupa lewat menggunakan metode yang berbeda. Berbagai teknik tersebut diperoleh dari wawancara dan selanjutnya diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi oleh beberapa informan.⁶⁷

8. Tahap tahap penelitian

Pada persiapan serta kajian sebaiknya dilakukan segelintir kajian supaya progres kajian menjadi lebih tepat sasaran, terstruktur, jelas serta fokus, dan tercapai validitas. Tahapan yang dilakukan dalam kajian ini diuraikan seperti berikut:

⁶⁷ Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 121.

a. Tahap Persiapan

Dalam fase persiapan, peneliti memperoleh data serta referensi atas buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta teori, khususnya terkait peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu 2019 telah dilaksanakan, penelaahan telah selesai, dan telah dilaksanakan prosedur untuk menyetujui usulan penelitian penguji sebagai prasyarat untuk melanjutkan skripsi.

b. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan pada lokasi kajian. Peneliti mendapatkan data yang diperoleh lewat cara bertanya dan menjawab pertanyaan dari sumber berkaitan selama kerja lapangan. Hal-hal tersebut dilihat menjadi objek kajian dan nantinya dapat dimanfaatkan menjadi bahan penelitian serta informasi. Pada akhirnya bisa dipastikan serta diselaraskan pada akhirnya tergantung pada bahan yang terlibat. Judul kajian penelitian yang dilaksanakan.

c. Tahap Analisis Data

Pada fase ini, peneliti menguraikan seluruh informasi serta referensi yang diperoleh serincinya, jadi data ini mudah dipahami, beralasan, serta jelas dalam bentuk dokumen wawancara dan observasi, diedit secara sistematis

d. Tahap Pelaporan

Fase ini merupakan fase paling akhir dari seluruh fase di atas yang dilaksanakan peneliti. Pada tahap ini, peneliti menyusun temuannya menjadi sebuah laporan. Laporan ini dicatat melalui wujud tugas akhir. Dapat dipahami oleh individu lain dan dijadikan referensi untuk peneliti lain.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.466, Kademangan, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Gambar 4.1
Peta lokasi penelitian



Sumber : google maps

Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa orang yang memiliki tanggung jawab di bidang tertentu, seperti divisi sumber daya manusia, divisi hukum, serta divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Setiap anggota membawa keahlian khusus dan fokus pada area spesifik untuk memastikan fungsi Bawaslu berjalan efektif dan efisien. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan melaksanakan program di bidangnya masing-masing. Tujuan utama dari tanggung jawab ini adalah memastikan pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan berkualitas, serta menjaga integritas proses pemilu di Kabupaten Probolinggo. Berikut struktur personalia Bawaslu Kabupaten Probolinggo :

Gambar 4.2
Struktur Bawaslu Kabupaten Probolinggo



sumber: Probolinggo.bawaslu.go.id

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota merupakan salah satu tugas utama Bawaslu. Tugas ini mencakup berbagai aspek dan tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjamin pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Dengan menjalankan pengawasan pada setiap tahapan ini, Bawaslu kabupaten/kota berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.⁶⁸

B. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan DKPP Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menjatuhkan putusan

⁶⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Bawaslu Kabupaten Probolinggo diduga pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 2 huruf (a) yang secara eksplisit menyatakan dan berbunyi, “Dalam menjalankan prinsip secara tertib, Penyelenggaraan Pemilu dan bertindak menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu”. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak memenuhi tidak teratur waktu mengingat pihak Bawaslu Kabupaten Probolinggo justru datang terlambat tidak sesuai jadwal pada SK (Surat Keputusan) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Bawaslu sendiri.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 3 huruf (a) hingga huruf (k) yang berbunyi, "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (a).mandiri, (b).jujur, (c).adil, (d).berkepastian hukum, (e).tertib, (f).terbuka, (g).proporsional, (h).profesional, (i).akuntabel, (j).efektif, (k).efisien". dalam hal ini yaitu Bawaslu Kabupaten Probolinggo patut diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana pada tahapan tes wawancara yang seharusnya para komisioner memberikan pertanyaan seputar kompetensi calon anggota panwascam, justru memberikan pertanyaan diluar konteks kepemiluan.

Dalam hal pengumuman hasil seleksi calon anggota panwascam, pihak Bawaslu Kabupaten Probolinggo patut diduga melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yaitu SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/KI/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/KI/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 pada poin keempat belas yang berbunyi, "Merubah Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada bagian 5, huruf F Tes Tertulis dan Tes Wawancara, dengan menambahkan angka 4 huruf O sehingga berbunyi demikian: "Pokja mengumumkan hasil seleksi tes tertulis berdasarkan peringkat (Lampiran XIII-C)". Sedangkan pihak Bawaslu Kabupaten Probolinggo justru mengumumkan seolah-olah berdasarkan urutan abjad pada tahapan hasil seleksi tes tertulis para calon anggota panwascam jika merujuk dan berpatokan file PDF Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tulis CAT (Computer Assisted Test) Calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo di website Bawaslu Kabupaten Probolinggo.⁶⁹

⁶⁹ putusan DKPP Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo

C. Data Analisis

1. Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilu Tahun 2024

Memperbaiki sistem pemilu sangatlah penting. Oleh karena itu, upaya penguatan perbaikan sistem pemilu akan terus digalakkan. Hal ini juga terlihat dalam politik hukum pemilu, dimana anggaran dasar (undang-undang) yang mengatur pemilu biasanya diubah sebelum pemilu. Hal ini tidak mengherankan, karena perubahan undang-undang pemilu didasarkan pada evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, dan diperlukan perbaikan, dimulai dengan peningkatan standar. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya harus terus diperkuat menuju kesempurnaan. Sebab, tidak dapat dipungkiri akan terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul dalam setiap pemilu adalah integritas penyelenggara pemilu.⁷⁰

Terkait persoalan integritas penyelenggara pemilu, Jimly Asshiddiqie mengatakan, di zaman modern ini dunia sedang menyaksikan perubahan nilai dan norma yang cukup pesat. Krisis moral dan etika dalam kehidupan berbangsa, khususnya krisis nilai di bidang politik, terlihat jelas. Kesenjangan antara etika swasta dan publik di suatu negara semakin meningkat, dan gangguan terhadap norma nampaknya terus terjadi dalam

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: BIP, 2011).65.

pemerintahan nasional. Dalam suasana globalisasi, kita menjadi gelisah dan reaktif, dan hal ini harus disikapi dengan tepat.⁷¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum mencerminkan pelaksanaan konsep demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur “kedaulatan nasional”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 E(1) yang menyatakan: “Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.” Tentu saja Indonesia sebagai negara demokrasi tidak bisa lepas dari penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemilihan umum merupakan salah satu landasan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu parlemen dapat membawa perbaikan yang signifikan. Tentunya menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu tidak bisa lepas dari lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memegang peranan penting. Sebab dalam hal ini salah satunya adalah lembaga pemilihan umum yang mampu meningkatkan dan memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga menjamin

⁷¹ Jilmy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, 67.

kepastian terjaganya kedaulatan dan hak memilih. Masyarakat mengenai profesionalisme lembaga.⁷²

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemilu, dan mempunyai hubungan erat dengan Komisi Pemilihan Umum. Setiap tahapan pemilu harus diawasi untuk menjaga ketertiban sepanjang prosesnya. Pengawasan pemilu mencakup lebih dari sekedar pengawasan, pencatatan, penyelesaian perselisihan, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang. Lebih jauh lagi, pengawasan pemilu harus dijadikan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pemilu parlemen untuk memastikan prinsip-prinsip yang ada dalam pemilu parlemen dilaksanakan secara konsisten. Mengingat begitu pentingnya peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu, maka Bawaslu wajib melakukan koordinasi, pengarahan, pengawasan dan evaluasi pelanggaran pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang berada di bawah pengawasannya tidak hanya meliputi pengawasan, pencatatan, penyelesaian sengketa, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Pengawasan harus dijadikan elemen kunci dalam peningkatan kualitas pemilu untuk memastikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, lembaga pengawas pemilu mempunyai

⁷² Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penatan Demokrasi dan Pemilu Pasca Era Reformasi*, (PT. Kencana: Jakarta, 2017).58

peran strategis dalam memastikan pemilu diselenggarakan secara demokratis.⁷³

Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.⁷⁴

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, beliau berkata bahwa :

“Jika masalah integritas itu sudah melekat pada kami sejak pelantikan, artinya tidak ada keterpihakan oleh parpol atau calon. Kami sudah berkomitmen untuk menjaga pemilu tahun 2024 ini berjalan sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 “⁷⁵

Lanjut menurut salah satu staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo beliau mengatakan bahwa :

“Kalau peran Bawaslu sendiri memang sudah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perannya disana sudah jelas ada Tugas dan wewenang. Pokoknya adalah melaksanakan pengawasan pada pemilu tahun 2024 ini “⁷⁶

Namun masih ada masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar tidak ada lagi laporan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo kedepannya. Peran Badan Pengawas Pemilu juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui kandungan pasal-pasalnya seperti halnya yang di bahas dalam pasal 93 hingga pasal

⁷³ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penatan Demokrasi dan Pemilu Pasca Era Reformasi*, 55.

⁷⁴ Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

⁷⁵ Yonki Hedriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024.

⁷⁶ Ferdinan Habibullah, Staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

97 terkait dengan peran dan kewenangan serta kewajiban seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93-97
Tentang Pemilihan Umum

UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM		
No	Pasal	Deskripsi Pasal
1.	Pasal 93	bahwa Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas menyusun pelaksanaan dalam mengawasi disetiap tingkatan Pemilihan Umum. Lembaga tersebut juga melakukan pencegahan serta mengawasi dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu juga bertugas mengelola, mengawasi serta melakukan evaluasi pada setiap tahap Pemilihan Umum dan menyampaikan setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
2.	Pasal 94	Pada pasal ini, memiliki hubungan dengan pasal sebelumnya. Yang mana lebih menekankan tugas dari Badan Pengawas Pemilu.
3.	Pasal 95	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah terkait tindak lanjut atas adanya laporan pelanggaran mengenai pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Umum, melakukan pencegahan atas adanya segala tindak pelanggaran serta mengoreksi putusan dan rekomendasi jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang ada.
4.	Pasal 96	Badan Pengawas Pemilu memiliki kewajiban bersikap adil dalam melakukan pembinaan terhadap pengawasan pelaksanaan tugas serta mengawasi atas pemeliharaan data pemilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sumber : undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Dari penjelasan pasal pada tabel di atas memuat beberapa hal yang sangat berhubungan dengan peran serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang bawaslu dalam memantau serta memastikan setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku baik bagi partai politik dan lembaga pemilihan serta semua yang terlibat di dalamnya.

Adapun peraturan pelaksanaan yang dimiliki oleh bawaslu dalam menjalankan perannya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Peran Bawaslu Mengenai Pemilu

NO	TENTANG	DASAR HUKUM
1.	Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018
2.	Sentra Penegakan Hukum	Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018
3.	Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa	Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019
4.	Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Sumber : website Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tugasnya dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan transparan, serta tidak terjadi pelanggaran yang dapat

merugikan peserta pemilu dan masyarakat. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, Bawaslu dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisir risiko terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Hal ini penting agar hasil pemilihan umum dapat diakui secara sah dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengawasan Bawaslu harus dijalankan secara optimal dan profesional untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas.⁷⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. Pengawasan Pemuktahiran Data Atau Daftar Pemilih

Pemuktahiran data atau daftar pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih tersebut agar terjamin keabsahan pemilihan umum. Berikut ini adalah beberapa cara atau langkah yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih:

- 1) Memantau pelaksanaan pemuktahiran data atau daftar pemilih oleh KPU dan penyelenggara pemilihan umum lainnya.

⁷⁷ Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

- 2) Memeriksa data atau daftar pemilih yang telah dimuktahirkan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang palsu atau ganda.
- 3) Membuat laporan atau rekomendasi terkait hasil pengawasan terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih kepada KPU dan pihak terkait lainnya.
- 4) Menerima dan menindaklanjuti aduan atau pengaduan dari masyarakat terkait masalah pemuktahiran data atau daftar pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk memastikan bahwa pemuktahiran data atau daftar pemilih dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemuktahiran data atau daftar pemilih, Bawaslu dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan baik dan lancar serta terhindar dari kecurangan dan manipulasi data.

Pada pengawasan pemuktahiran data pemilih pemilu 2024 ini mempunyai tantangan baru yang mana jika menemukan pemilih yang mneinggal dunia harus dibuktikan dengan akte kematian, surat keterangan kematian dan dokumen lainnya. Berikut dokumentasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih :

Gambat 4.3
pengawasan pemuktahiran data pemilih oleh Bawaslu Kabupaten
Probolinggo



sumber : instagram Bawaslu Kabupaten Probolinggo

b. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Verifikasi Partai Politik

Pada tahap ini dilakukan pengarahan teknis terkait dengan alur kegiatan verifikasi partai politik, yang merupakan pengawasan terkait verifikasi partai politik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap tahapan pencalonan calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, kegiatan pengawasan tahapan dan sub tahapan pencalonan calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan melakukan pengawasan penelitian administrasi perbaikan penyerahan calon DPD. Dilakukan pengawasan proses penelitian perbaikan administrasi sesuai prosedur. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap tahap pencalonan DPD/DPRD yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi: Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon,

Memeriksa laporan dana kampanye, Memantau tahapan pencalonan, Memeriksa laporan pelanggaran, Memberikan rekomendasi.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat pada tahap pencalonan DPD/DPRD, Bawaslu berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada pemilihan umum. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.⁷⁸ Berikut dokumentasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan pengawasan terhadap verifikasi partai politik :

gambar 4.4
pengawasan terhadap verifikasi partai politik



sumber : *instagram Bawaslu Kabupaten Probolinggo*

⁷⁸ Ramlan surbakti, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta, :PT. Grafindo, 2017).44.

- c. Pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengawasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pemilu. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut antara lain: Pemantauan proses pemungutan suara, Pengawasan penghitungan suara, Rekapitulasi hasil pemilu, Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.⁷⁹

- d. Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu, termasuk kampanye politik. Dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika terdengar keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 494 Undang-Undang tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.⁸⁰

Dalam rangka memperingati 100 hari sebelum Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah, ASN di seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengadakan

⁷⁹ Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

⁸⁰ Jimly Ashidiqie, "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi", (Konstitusi Press: Jakarta, 2005) 87.

apel pagi dan acara pembacaan Ikrar Netralitas serta penandatanganan Pakta Integritas. Acara ini diadakan pada 06 Februari 2023 di halaman kantor Bupati Probolinggo dan dipimpin oleh Pj. Bupati Probolinggo Ugas Irwanto. Pj. Bupati Probolinggo berharap ASN dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku selama Pemilu dan Pilkada. Karena ASN yang tidak netral dapat berdampak pada kualitas dan profesionalitas sebagai pelayan masyarakat.

Gambar 4.5
Pengawasan Terhadap Netralitas Asn



Sumber : *instagram Bawaslu Kabupaten Probolinggo*

e. Pengawasan terhadap politik uang

Dalam mengawasi politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi melakukan patroli pengawasan anti politik

uang pada masa tenang. Hal tersebut sesuai dengan SE Surat Edaran (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. Tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya politik uang yang mungkin bisa terjadi.⁸¹

Badan Pengawas Pemilu sudah melakukan implementasi fungsi pengawasan dengan baik, meskipun terdapat berbagai kendala dalam menjalankan implementasi fungsi pengawasan dan tugasnya. Kendala tersebut bermacam-macam dan mengakibatkan banyak hal yang tidak sesuai prosedur terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Badan Pengawas Pemilu juga telah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.⁸²

2. Hambatan Dan Tantangan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilu Tahun 2024

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama sistem demokrasi. Pemilu yang jujur, adil dan transparan dapat mencerminkan keinginan rakyat dan berkontribusi terhadap pembentukan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Namun, proses ini rumit dan dapat dengan mudah dieksploitasi. Untuk mencegah hal ini, pemantauan memegang peranan yang sangat penting. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan badan yang bertanggung jawab mengawasi proses pemilu. Bawaslu berperan penting dalam tertib dan lancarnya pemilu. Bawaslu dibentuk untuk menjamin integritas pemilu dengan mencegah, mendeteksi, dan menindak potensi kecurangan pemilu.

⁸¹ H. Juhalya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung, Nusa Media ,2010), 77.

⁸² Ade Irawan, *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*,(Indonesia Corruption Watch: Jakarta, 2014).50.

Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas dari gangguan dan penyalahgunaan.⁸³

Keberhasilan pemilihan umum ditentukan oleh sejauh mana pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan jujur dan adil. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan konsisten selama proses pemilihan berlangsung. Khususnya di Kabupaten Probolinggo, Bawaslu memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, dan menangani kasus pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu, yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menggelar pemilihan umum serentak yang melibatkan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPRD, dan pemilihan pemimpin daerah. Meskipun diharapkan sesuai dengan asas-asas pemilu, pengawasan Bawaslu kabupaten Probolinggo menemukan beberapa pelanggaran dalam wilayah kerjanya.⁸⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk di Kabupaten Probolinggo, memegang peranan krusial dalam menjaga prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat.

⁸³ Adrian Rivalni, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum*, jurnal ilmu hukum, Vol.1 No.1 (2024). 2-3.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸⁵ Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

Sistem pemerintahan mayoritas dengan pemilihan umum sebagai instrumen utamanya menjadi landasan dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas penting untuk memastikan jalannya pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku.⁸⁶

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah tahap penetapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Tahapan tersebut dilakukan secara terprogram dan terjadwal sesuai dengan jadwal pemilihan umum yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas Bawaslu ini terdapat beberapa kelemahan/kendala pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini diantaranya tercermin dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu tahap penyelenggaraan Pemilu, verifikasi peserta Pemilihan Umum, verifikasi daftar calon legislatif dan eksekutif, tahap pemungutan suara, tahap perhitungan suara dan penetapan calon legislatif dan eksekutif yang terpilih dan sebagainya. Seperti yang dikatan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil wawancara yaitu :

⁸⁶ Andi Mulyadi, *Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 Di Kota Sukabumi*, jurnal hukum, vol.6 No.1 (2024), 122-123.

“ terkait dengan itu ada beberapa laporan pelanggaran terkait netralitas ASN ada salah satu perangkat desa Lece yang memakai atribut partai kemudian kami pleno memutuskan untuk dimasukkan kedalam pidana dan undang undang lainnya”⁸⁷

Kemudian ada pelanggaran Administratif sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo

“Ada salah satu calon yang sudah di tetapkan menjadi calon legislatif itu terindikasi memiliki dua fungsi jabatan yaitu sebagai calon legislatif dan perangkat desa. Setelah terindikasi dengan berbagai bukti maka kami memberikan surat kepada KPU untuk menteskan calon atas nama tersebut “⁸⁸

Adapun kendala lain yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pemilu Tahun 2024 ini menurut ketua Bawaslu yaitu

“ Pada Tahun 2024 dilemahkan oeh aturan dikarenakan ada satu aturan yang dicabut yaitu sebagai eksekutor dalam mecabut banner, jadi dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP”⁸⁹

Kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pemilu di setiap daerah berbeda-beda, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Probolinggo pada pemilu 2024. Secara keseluruhan pemilu berlangsung efektif, pemilih memilih calon sesuai kesukaannya, dan tahapannya sesuai jadwal. Namun terdapat dugaan pelanggaran pemilu, seperti terungkap dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo di antaranya adalah Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengenalakan tiga dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Probolinggo pada saat pemilu 2024. Dua dari tiga dugaan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Pertama, ada pelanggaran pidana yang terjadi di Kecamatan Sumberasih,

⁸⁷ Yonki Hendriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024

⁸⁸ Yonki Hendriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024

⁸⁹ Yonki Hendriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024

dalam kampanye Prabowo-Gibran yang melibatkan anak dibawah umur. Kedua, ada pelanggaran pidana terkait netralitas ASN di Kecamatan Leces, yang terjadi ketika salah satu perangkat Desa Leces memakai atribut partai politik. Tiga, ada pelanggaran pidana di Kecamatan Krejengan, yang terjadi ketika salah satu calon dari partai politik yang telah di tetapkan menjadi calon legislatif terindikasi memiliki dua jabatan, yakni sebagai perangkat desa dan calon legislatif.

Proses Penindakakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui dua cara: temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan pemilu atau hasil investigasi, serta laporan temuan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Proses penanganan pelanggaran dilakukan secara transparan dan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah laporan atau temuan diregistrasi. Terdapat 7 dugaan pelanggaran pemilu. Penindakan dilakukan dengan memberikan saran perbaikan, merekomendasikan sanksi kepada pihak berwenang, dan melibatkan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Hasil dari penindakan

Bawaslu Kabupaten Probolinggo berhasil menangani seluruh laporan pelanggaran yang diterima selama Pemilu 2024 dengan mengawali proses verifikasi, penyelidikan, dan analisis mendalam, serta menjaga transparansi melalui informasi terbuka kepada masyarakat. Kerjasama efektif antara Bawaslu, kepolisian, KPU, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci kesuksesan dalam menanggapi dan menyelesaikan

pelanggaran pemilihan. Dari total tiga laporan dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo berhasil menyelesaikan seluruhnya dengan memberikan sanksi yang sesuai, menegaskan komitmen pada keadilan dan penegakan aturan pemilihan. Terkait laporan di Kecamatan Sumberasih pada masa Kampanye yakni deklarasi Prabowo Gibran yang melibatkan anak dibawah umur termasuk dalam pelanggaran pidana akan tetapi kampanye tersebut dilakukan oleh tim relawan Prabowo Gibran yang tidak terdaftar pada KPU, jadi laporan tersebut tidak memenuhi syarat pelanggaran. Laporan mengenai Netralitas ASN di Kecamatan Leces menyoroiti kasus di mana salah satu perangkat desa menggunakan atribut partai politik, yang diduga melanggar Pasal 283 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 yang melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, dan aparatur sipil negara lainnya untuk melakukan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Awalnya laporan tersebut termasuk pada pelanggaran pidana dan undang undang lainnya namun, laporan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ada aturan yang mengatur tentang netralitas ASN dalam UU Desa di Kabupaten Probolinggo. Ketiga Laporan terkait salah satu calon yang telah di tetapkan menjadi calon legislatif terindikasi memiliki dua jabatan yakni sebagai perangkat desa dan calon legislatif. Hal tersebut telah menyalai aturan pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa calon legislatif bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris,

dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dalam hal ini sanksi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo diantara yaitu memberikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mentesken calon atas nama tersebut. Mentesenkan calon anggota legislatif adalah proses yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menilai kualifikasi dan kinerja calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu. Proses ini bertujuan untuk menilai calon anggota legislatif berdasarkan berbagai aspek, seperti kinerja, kedisiplinan, etika, dan kepemilikan jabatan.

Kendala lain yang dihadapi Bawaslu adalah adanya permasalahan dalam koordinasi antar lembaga. Koordinasi yang tidak efektif dapat mengganggu jalannya Pemilu dan mempengaruhi keputusan yang diambil.

Selain itu, adanya permasalahan teknis juga dapat menjadi kendala yang signifikan. Teknis yang tidak memadai dapat mengganggu proses pengawasan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staff Bawaslu yaitu bahwa :

“hambatan kendala itu pasti ada dalam setiap pemilu dalam proses pengawasan misal pada teknis”⁹⁰

Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga dihadapkan dengan permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak memahami

⁹⁰ Ferdinan Habibullah, Staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024

proses Pemilu dapat mengganggu jalannya Pemilu dan mempengaruhi keputusan yang diambil.⁹¹

Jadi, dalam pelaksanaan tugas menjaga integritas Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah masalah teknis yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional lembaga. Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan pada tantangan berupa adanya beberapa laporan dugaan pelanggaran yang tersebar di wilayah kerjanya.

3. Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilu Kedepannya

Pemilihan Umum merupakan langkah untuk mengganti kepemimpinan yang menjadi manifestasi dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bertujuan untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan adil, teratur, dan aman, sehingga memastikan integritas Pemilihan Umum yang terjaga. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menjadi sangat penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan Pemilihan Umum kedepannya yang berintegritas. Proses pengawalan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif rakyat dalam menetapkan preferensi terhadap pemimpin yang berkualitas melalui mekanisme Pemilihan Umum yang diatur dalam perundang-undangan pemilu. Peraturan tersebut dengan jelas melindungi semua hak

⁹¹ Yonki Hendriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024.

konstitusional warga negara untuk menentukan pilihannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat mengimplikasikan bahwa rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya.⁹²

Namun, dalam menerapkan kedaulatan rakyat, terdapat risiko akibat banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih, yang mengakibatkan integritas pemilu terganggu. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi solusi terbaik dalam mempertahankan kedaulatan rakyat, karena pelaksanaan kedaulatan yang dinyatakan melalui Pemilu memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan masa depan rakyat Indonesia jika dilakukan dengan integritas. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, jangka waktu untuk melaporkan pelanggaran yang sangat singkat, yaitu 7 hari sejak diketahui

⁹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983), 238.

atau ditemukan. Selain itu, waktu yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti laporan juga sangat terbatas, yang menyulitkan pengumpulan bukti. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 memberikan waktu penyelesaian 7+7 untuk menangani pelanggaran, namun hal ini tidak selaras dengan waktu penyelesaian. Diperlukan inovasi hukum dari penegak hukum sendiri dalam menyelesaikan kasus, baik administratif maupun pidana, untuk mengatasi kendala-kendala yang terus muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu.⁹³

Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu di masa depan sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa program kerja Bawaslu selaras dengan kebutuhan terkini. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo bahwa :

“ kalau peran kedepannya itu ya program kerjanya Bawaslu itu ada 3 program kerja yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pertama, pencegahan itu isinya seperti program sosialisasi, kerjasama dengan berbagai instansi misal perguruan tinggi lokal diantaranya STIH, Unzah, Unuja dan UPM. Sosialisasi meliputi anti money politik, anti sara, netralitas ASN. Pada tahun 2024 Bawaslu lebih menekankan pada anti money politik dan netralitas ASN”⁹⁴

Program kerja Bawaslu mencakup kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas. Dengan keterlibatan Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang proaktif dan profesional, diharapkan dapat

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 189.

⁹⁴ Ferdinan Habibullah, Staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan stabilitas politik di daerah tersebut.⁹⁵ Mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum adalah suatu keharusan yang melekat pada tugas setiap pengawas pemilu. Oleh karena itu, pemetaan potensi-potensi berbagai jenis pelanggaran pada setiap tahap pemilu menjadi sangat penting untuk memperhatikan upaya pencegahan. Ini melibatkan dua aspek kunci dalam pengawasan: pertama, upaya pengawasan yang difokuskan pada pencegahan, dengan memahami potensi-potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Kedua, identifikasi potensi pelanggaran berdasarkan pengalaman dan data dari penyelenggara pemilu sebelumnya sebagai acuan. Secara sosio-politis, setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri yang mempengaruhi pola dan kecenderungan pelanggaran, termasuk cara dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik sosial setiap wilayah dan pembelajaran dari temuan pelanggaran pada pemilu sebelumnya menjadi penting sebagai panduan untuk memetakan pola dan tren pelanggaran pada setiap tahap.⁹⁶

Dalam menjelaskan empat proses pencegahan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu: Sebelum memulai pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan. Ini merupakan tantangan

⁹⁵ Adi Dharma, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024

⁹⁶ Yonki Hendriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 23 April 2024.

bagi Bawaslu untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran pada setiap tahap Pemilu, sehingga dapat dicegah lebih awal. Dengan melakukan upaya pencegahan, Bawaslu dapat segera mengambil tindakan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu memiliki formulasi dan teknik yang efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya.

- b. Koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu: Tugas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan mematuhi asas dan aturan dalam menjalankan tugasnya. Ini melibatkan koordinasi antar berbagai pihak, pembinaan, dan bimbingan kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum Pemilu. Selain itu, Bawaslu terus memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan keberhasilan pengawasannya.
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait: Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu. ASN dilarang terlibat dalam sosialisasi atau kampanye untuk peserta Pemilu, karena hal tersebut rentan dimanfaatkan oleh ASN yang ingin mendapatkan keuntungan politik di masa mendatang. Bawaslu juga harus memperhatikan hubungan kekerabatan antara ASN dan calon peserta Pemilu.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu: Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, pendidikan politik, survei, dan pelaporan pelanggaran Pemilu. Bawaslu Kabupaten Proolinggo bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Zainul Hasan Genggong, Universitas Panca Marga, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong menyelenggarakan program sosialisasi yang fokus pada anti politik uang, anti slogan, dan netralitas dalam rangka pemilu mendatang. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya proses pemilu yang adil dan transparan, serta peran Bawaslu dalam menjamin integritas pemilu. Program sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu, sejalan dengan ketentuan UU Pemilu tahun 2017.⁹⁷

Bawaslu harus menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dengan memberikan informasi dan dorongan yang tepat. Semakin banyak laporan dari masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang menunjukkan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu harus memiliki strategi yang efektif untuk mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu harus

⁹⁷ Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Proolinggo, 03 April 2024.

berusaha untuk merangsang partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk menggerakkan semangat mereka dalam ikut serta dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bawaslu memiliki mitra dalam menjalankan tugasnya, karena Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan.⁹⁸

Program kerja yang kedua yaitu Pengawasan sebagaimana yang dikatakan oleh salah sat staff bawaslu Kabupaten Probolinggo bahwa :

“ selanjutnya yaitu ada pengawasan dan pendindakan. Pengawasan itu ada pengawasan secara langsung dari **Bawaslu** sendiri dan pengawasan secara tidak langsung misal lewat sosial media mengawasi netralitas ASN atau lainnya. Sedangkan pendindakan itu ketika sudah terjadi pelanggaran “⁹⁹

Kedudukan Bawaslu menjadi sangat krusial ketika melihat peran dan kewenangannya yang diatur dalam UU Pemilu. Kewenangan Bawaslu diatur dalam Pasal 95 UU Pemilu yang menjelaskan mengenai kewenangan Bawaslu yang erat hubungannya dengan ranah pengawasan pemilu. Dalam pasal yang sama, Bawaslu juga berwenang membentuk Bawaslu Provinsi dan Kota dengan tujuan mengawasi penyelenggaraan pemilu di Provinsi. Hal tersebut juga serupa dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan batasan cakupan hanya pada wilayah kerjanya¹⁰⁰

Proses penanganan pelanggaran pemilu diawali dengan proses pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh pengawas pemilu, karena

⁹⁸ Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *“Implementasi Hukum Progresif Dan Penerapan Pasal 55 Kuhp Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kalimantan Selatan”*, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> diakses 28 April 2024.

⁹⁹ Ferdinan Habibullah, Staff Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024

¹⁰⁰ Abdul Waid, *“Meneguhkan Bawaslu Sebagai ‘Lembaga Peradilan’ Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu,”* Jurnal Adhyasta Pemilu1, no. 1 (2018): 55–68.

pengawasan yang efektif sangat penting untuk menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas. Pengawasan pemilu adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, penyidikan, pemeriksaan, dan evaluasi proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi ini menjadi standar untuk mendefinisikan tugas pemantau pemilu, yang pada hakekatnya mencakup empat aspek utama:¹⁰¹

- a. Mengamati; mencakup seluruh aspek proses pemilu, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta, dan pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- b. Menyelidiki; meliputi analisis peristiwa-peristiwa tertentu dalam proses pemilu yang diduga merupakan pelanggaran pemilu;
- c. Memeriksa; meliputi pemeriksaan dan pencermatan bukti permulaan terkait dugaan pelanggaran pemilu, sebagai penunjang proses penyidikan; Dan
- d. Mengevaluasi; melibatkan evaluasi dan kesimpulan dari kegiatan pemantauan.

Pengawasan dalam Bawaslu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Bawaslu secara langsung di beberapa tempat dan kegiatan, dengan tujuan untuk menyatukan proses pemilihan umum secara lebih dekat dan efektif. Contohnya, Bawaslu dapat melakukan pengawasan langsung di lokasi pemungutan suara, untuk memastikan bahwa proses

¹⁰¹ Internasional idea, “*Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*”, (Bulls Tryckeri: 2004), 47.

pemungutan suara berjalan dengan baik dan tidak terjadi kondisi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Contohnya, Bawaslu dapat melakukan pengawasan tidak langsung dengan menggabungkan postingan foto yang berisi kode dua jari, yang mana termasuk dalam makna mendukung salah satu paslon dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Bawaslu dapat memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan umum, meskipun tidak secara langsung di lokasi.

Sejatinya Bawaslu telah menjalankan cukup banyak strategi guna mengawasi kampanye di media sosial. Strategi yang dijalankan mulai dari melakukan berbagai kerjasama hingga menciptakan aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial. Dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial, Bawaslu tidak hanya bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti polisi dan kejaksaan tetapi juga dengan banyak pihak, terutama platform media sosial.

Bawaslu telah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk platform media sosial, untuk mengawasi kampanye di media sosial. Dalam kerjasama ini, Bawaslu berupaya untuk memantau dan mengawasi berbagai aspek kampanye di media sosial, termasuk penggunaan kode dua jari, penggunaan slogan, dan penggunaan logo. Dengan demikian,

Bawaslu dapat memantau dan mengawasi berbagai aspek kampanye di media sosial yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan demokrasi.¹⁰²

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi dan memverifikasi pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan kajian dan investigasi, hingga memverifikasi pelanggaran dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰³

a. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan secara tertulis dan mencantumkan nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, waktu dan lokasi kejadian, serta uraian kejadian. Pelaporan

Pelanggaran Pemilu ini akan disampaikan dalam waktu tujuh hari kerja setelah dugaan pelanggaran Pemilu ditemukan. Untuk dapat melaporkan pelanggaran pemilu yang memenuhi syarat kepada Bawaslu, seorang pelapor harus memenuhi dua syarat untuk dapat melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Kedua syarat tersebut merupakan syarat formil dan syarat materil. Persyaratan formil antara lain siapa yang berhak melapor, batas waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, dan keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran, termasuk tanda tangan pada Laporan

¹⁰² Ferdinan Habibullah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024.

¹⁰³ Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, “*Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu*”, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/> diakses 01 Mei 2024.

Dugaan Pelanggaran dan surat menyurat dengan dokumen identitas, Tanggal pelaporan.

Syarat-syarat pokok tersebut antara lain identitas pelapor, nama dan alamat pelapor, peristiwa dan uraian peristiwa, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan segala keterangan yang diperoleh atau bukti-bukti yang diketahui. Untuk memudahkan masyarakat, Bawaslu telah membuat laman SigapLapor yang dapat digunakan untuk pelaporan online. Laman ini resmi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Deteksi dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu. Kajian dan Investigasi Pengawas Pemilu melakukan kajian dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut terjadi atau tidak.¹⁰⁴

Perbawaslu RI No.7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dalam Pasal 12 Penyampaian Laporan tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Pelapor mengisi data pendaftaran akun pada laman SigapLapor untuk mendapatkan akses penyampaian laporan
- 2) Pelapor menyampaikan laporan melalui laman SigapLapor dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik Pelapor yang didaftarkan dalam laman SigapLapor

¹⁰⁴ Forum kajian konstitusi, “*Membangun konstusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi*”, jurnal konstitusi vol II No.1, 2009, 88-90.

3) Pelapor menyerahkan bukti penyampaian laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 hari setelah Pelapor menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.¹⁰⁵

b. Menindaklanjuti Pelanggaran

Jika pelanggaran terbukti terjadi, Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

c. Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu melibatkan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu. Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti dengan mengadakan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.

d. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas. Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti

¹⁰⁵ Perbawaslu RI No.7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti dengan mengadakan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.

e. Kerjasama Antar Lembaga

Penanganan pelanggaran pemilu juga melibatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti POLRI, untuk menangani pelanggaran pemilu dengan cermat dan efektif. Dalam keseluruhan proses penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.¹⁰⁶

Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu di masa depan sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa program kerja Bawaslu selaras dengan kebutuhan terkini. Program kerja Bawaslu mencakup kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas. Bawaslu Kabupaten Probolinggo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik. Melalui berbagai program kerja yang dirancang secara matang, Bawaslu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang di masyarakat. Selarasnya program kerja Bawaslu dengan kebutuhan terkini adalah kunci

¹⁰⁶ Santoso, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), 90.

untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu.

D. Pembahasan Temuan

Tabel 4.3
Temuan Penelitian

NO	FOKUS PENELITIAN	HASIL
1.	Bagaimana Bawaslu Kabupaten Probolinggo berperan dalam Memastikan integritas pemilu tahun 2024	Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun masih ada masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu kedepannya agar tidak ada lagi laporan mengenai Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Probolinggo sesuai dengan keputusan DKPP Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum, memastikan bahwa proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan, serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan peserta pemilu dan masyarakat.
2.	Apa saja hambatan atau tantangan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu tahun 2024	dalam pelaksanaan tugas menjaga integritas Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah masalah teknis yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional lembaga. Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan pada tantangan berupa adanya beberapa laporan dugaan pelanggaran yang tersebar di wilayah kerjanya.

3.	Bagaimana peran Bawaslu menjaga integritas pemilihan umum Probolinggo ke depan	Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu di masa depan sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa program kerja Bawaslu selaras dengan kebutuhan terkini. Program kerja Bawaslu mencakup kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas.
----	--	---

1. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Integritas Pemilu Tahun 2024

Lawrence M. Friedman mengartikan sistem hukum menjadi suatu badan hukum yang mencakup tiga aspek utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), serta budaya hukum (*legal culture*). Sebagai aspek ketiga, budaya hukum meliputi adat istiadat dan budaya masyarakat yang berkontribusi pada penegakan hukum, baik di taraf publik atau lembaga penegak hukum. Budaya hukum berguna menjadi jembatan peraturan hukum dengan sikap hukum masyarakat. Friedman menempatkan budaya hukum dalam dua segmen utama. Budaya hukum internal, termasuk sikap serta nilai hakim, pengacara, serta penegak hukum. Kemudian budaya hukum eksternal yang mencakup perilaku serta nilai-nilai masyarakat keseluruhan. Budaya hukum merupakan aspek atas adat istiadat, pendapat, cara kerja, serta cara berpikir yang memandu masyarakat pada hukum secara khusus.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2009), 79.

Integritas sangat penting dalam pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga. Jika lembaga penyelenggara pemilu jujur, maka demokrasi akan sehat. Pemilu yang berintegritas tinggi dapat dikatakan pemilu yang memenuhi standar tertentu. Sebaliknya pemilu berintegritas rendah merupakan pemilu yang melanggar norma-norma tertentu. Tujuan terselenggaranya pemilu yang berintegritas merupakan salah satu tujuan terpenting dalam penyelenggaraan pemilu.

Integritas pemilu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengawasi dan menegakkan aturan pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam masyarakat di mana budaya hukum kuat, lembaga-lembaga ini cenderung lebih dihormati dan dipercaya. Tingginya kepercayaan ini memastikan bahwa ketika ada dugaan pelanggaran, masyarakat percaya bahwa lembaga pengawas akan bertindak adil dan tegas. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dapat menyebabkan apatisme atau bahkan perilaku yang melanggar hukum. Ketidakpercayaan ini mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pemilu dan lebih rentan terhadap praktik-praktik curang yang merusak integritas pemilu.

Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, norma sosial yang mendukung kepatuhan terhadap hukum akan lebih menonjol. Hal ini

berarti bahwa warga negara, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu cenderung lebih patuh terhadap peraturan pemilu. Kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu karena mengurangi peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan. Misalnya, jika budaya hukum masyarakat menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi, maka praktik-praktik seperti kecurangan kecurangan yang terjadi pada tahap proses pemilu, jual beli suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil pemilu akan lebih jarang terjadi. Dengan demikian, budaya hukum yang kuat tidak hanya melindungi proses pemilu dari tindakan curang tetapi juga memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak masyarakat yang sebenarnya.

Hubungan antara teori budaya hukum dan integritas pemilu adalah saling mempengaruhi dan saling mendukung. Budaya hukum yang kuat mendukung integritas pemilu melalui peningkatan kepatuhan terhadap hukum, kepercayaan terhadap lembaga pengawas, pendidikan hukum yang baik, dan peran media yang transparan. Dengan demikian, memperkuat budaya hukum dalam masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Budaya hukum yang sehat mencerminkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam menjalankan hukum dengan jujur, adil, dan transparan. Ketika budaya hukum ini terganggu, seperti yang terjadi pada Bawaslu

Kabupaten Probolinggo sesuai dengan putusan DKPP Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 bahwa Dewan kehormatan Penyelenggara pemilu menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dampaknya terhadap integritas pemilu bisa sangat besar. Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak mencerminkan budaya hukum yang sehat.

Dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan, secara lebih luas, terhadap keseluruhan proses pemilu. Masyarakat bisa meragukan terhadap kemampuan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya secara benar. Selain itu, dugaan pelanggaran oleh Bawaslu dapat menurunkan standar etika dan profesionalisme di kalangan penyelenggara pemilu.

2. Hambatan Atau Tantangan Yang Ditemui Oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjalankan Perannya Dalam Menjaga Integritas Pemilu 2024

Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰⁸ Teori penegakan hukum memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dan

¹⁰⁸ Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 79.

menganalisis hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas Pemilu 2024. Teori ini menekankan pentingnya penegakan aturan yang konsisten untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu ditangani dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi.

Hambatan yang mungkin dihadapi Bawaslu antara lain munculnya laporan pelanggaran di wilayah kerjanya dan kendala teknis. Menurut ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, tahun 2024 ini terdapat kelemahan karena aturan yang memungkinkan mereka bertindak sebagai eksekutor dalam mencabut banner telah dicabut, dan tugas ini sekarang dilakukan oleh Satpol PP. Penegakan hukum yang efektif sering kali memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga. Bawaslu harus bekerja sama dengan polisi, kejaksaan, KPU, dan lembaga lain untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Tantangan yang dihadapi bisa mencakup koordinasi yang buruk, birokrasi yang rumit, atau kurangnya mekanisme kerja sama yang jelas antar lembaga. Selain itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan proses hukum yang cepat dan adil untuk menangani pelanggaran. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran diproses dengan cepat dan adil untuk memberikan efek jera. Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk proses birokrasi yang lambat, kurangnya pengadilan khusus untuk menangani

pelanggaran pemilu, atau hambatan hukum yang memperlambat proses penanganan kasus.

3. Peranan Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Pemilu Kabupaten Probolinggo Ke Depan

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam memperoleh wewenang, terdapat tiga cara yaitu:

a. Atribusi

Adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Artinya, wewenang tersebut melekat pada organ pemerintahan yang dituju sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang diberikan.

b. Delegasi

Adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh satu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Dalam delegasi, terdapat penyerahan wewenang dari orang pertama ke orang kedua, sehingga kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

c. Mandat

Adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama yang memberi mandat. Tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, sehingga semua akibat hukum dari

keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab pemberi mandat.¹⁰⁹

Teori kewenangan memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu Kabupaten Probolinggo ke depan. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum memiliki kewenangan yang jelas dalam menjaga kepastian hukum dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Kewenangan Bawaslu meliputi penindakan pidana, pengawasan pelanggaran, dan koordinasi dengan lembaga lain. Kewenangan Bawaslu dalam penindakan pidana sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Bawaslu harus memiliki wewenang yang jelas untuk menindak pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran berat seperti korupsi dan penggunaan uang politik. Pelaksanaan kewenangan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

Selain itu, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran juga sangat krusial. Bawaslu perlu memiliki wewenang yang jelas untuk mengawasi pelanggaran pemilu, termasuk yang berat seperti korupsi dan penggunaan uang politik. Kewenangan ini harus dijalankan dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik. Kewenangan Bawaslu dalam koordinasi dengan lembaga lain juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu harus dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti polisi, kejaksaan, dan KPU, untuk memastikan kepastian hukum dan mengawasi pelaksanaan pemilu.

¹⁰⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, 94.

Pelaksanaan wewenang ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam menjaga kepastian hukum, kewenangan Bawaslu sangat penting. Bawaslu harus memiliki wewenang yang jelas untuk memastikan kepastian hukum terkait pelanggaran pemilu. Kewenangan ini perlu dijalankan dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Selain itu, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sangat penting. Bawaslu harus memiliki wewenang yang jelas untuk mengawasi seluruh proses pemilu, termasuk aspek yang berhubungan dengan pelanggaran. Kewenangan ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Sebagai kesimpulan, teori kewenangan berperan penting dalam menjaga integritas pemilu di Kabupaten Probolinggo ke depan. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum harus memiliki kewenangan yang jelas dalam memastikan kepastian hukum, mengawasi pelanggaran, dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Kewenangan ini harus dijalankan secara efektif dan efisien untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang profesional karena dianggap melanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa integritas pemilihan umum tidak dapat dipastikan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu dihadapkan dengan beberapa kelemahan/kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan di setiap daerah misal permasalahan teknis juga dapat menjadi kendala yang signifikan. Teknis yang tidak memadai dapat mengganggu proses pengawasan. Munculnya permasalahan lain dalam proses pemilu seperti beberapa pelanggaran diantaranya netralitas ASN, pelanggaran pidana serta pelanggaran undang undang lainnya.
3. Peran Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam menjaga integritas pemilu di masa depan sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa program kerja Bawaslu selaras dengan kebutuhan terkini. Program kerja Bawaslu mencakup kegiatan

pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna memastikan jalannya pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2024, penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan profesionalitasnya guna memastikan bahwa tidak ada laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan meningkatkan profesionalitas dalam proses pemilihan umum, Bawaslu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan memastikan integritas serta transparansi pemilu yang lebih baik ke depannya.
2. Dalam menghadapi beberapa laporan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu harus memperkuat tim penyidik untuk menginvestigasi laporan pelanggaran dengan lebih mendalam guna memastikan keakuratan informasi serta mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai respons. Selain itu, Bawaslu harus memastikan bahwa proses penanganan laporan pelanggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap integritas dan kredibilitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran dalam pemilu.
3. Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebaiknya meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan pengawasan pemilu ke depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi

laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan meningkatkan profesionalitas, Bawaslu dapat memperkuat kualitas kerja dan menjaga integritasnya sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen dan dapat dipercaya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Surat Al-Mujadalah ayat 7

B. BUKU/ E-BOOK

Abdullah, Burhanuddin. *Budaya Kerja Perbankan*. Jakarta: LP3ES. 2006.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Arifin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok:PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta, 1998.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Azhari. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press. 1995.

Bawaslu Kabupaten Probolinggo. *Laporan Akhir Pemilihan Umum Tahun 2019*. Probolinggo. 2019.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusa Media, 2009.

Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Hadiwijoyo. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2012.

Hariyadi, Moh. Bambang. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: CV Media Pustaka, 2015.

Hengki, Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

- Isra, Saldi . *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie Jilmy. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP. 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Lev, Daniel. *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia: Jakarta,1982.
- Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTNFHUI: Jakarta,1998.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penatan Demokrasi dan Pemilu Pasca Era Reformasi*. Jakarta: . PT. Kencana, 2017.
- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurul Hud. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung : Fokusmedia, 2018.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* CV.Rajawali: Jakarta, 1986.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2013
- Setyagama, Aziz. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing. 2017.
- Simorangkir. *Etika : Bisnis, Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta,2003.

Solikin, Nur. *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*. Cv. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2021.

Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung :Alphabet, 2013).

Suswanto, Gunawan. *Mengenal Penegak Demokrasi*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali : Nilacakra, 2018.

Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. IAIN Jember: Jember, 2020
Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ictiar: Jakarta, 1962.

C. JURNAL

Rivalni, Adrian, Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum. *Jurnal ilmu hukum*, Vol.1 No.1 (2024).

Silalahi, Wilma, Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1* (2022).

Waid, Abdul. "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu,". *Jurnal Adhyasta Pemilu*1, No. 1 (2018).

D. DISERTASI, TESIS DAN SKRIPSI

Raja Ahab Damanik. *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia (Disertasi, Universitas Andalas Padang)*. Padang. 2022.

Michael Richard Siahaan. *Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu*.(Tesis,Universitas Medan Area). Medan. 2021.

Ananda Meidina Zahra. *Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (skripsi, Universitas Lampung)*. Bandar Lampung. Mei 2023.

I Nengah Billy Rangga Wibawa. *Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*

Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (skripsi, IPDN). Monokwari. 2023.

Lintang Nabila Ain Salma. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Malang. Februari 2023.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang undang tentang pemilihan umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 2017, TLN Nomor 6109, pasal 1.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan PELANGGARAN Pemilihan Umum, pasal 1, BN.2018/No.324.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan PELANGGARAN Pemilihan Umum, pasal 3 ayat (2), BN.2018/No.324.

Putusan Dewan Kehormatan Pemilu Republik Indonesia Nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022

F. WEBSITE

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diakses tanggal 02 Maret 2024 pukul 12.11. <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-bawaslu-kab-probolinggo-terkait-seleksi-panwascam/>

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 20.47. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

G. WAWANCARA

Adi Darma, diwawancarai oleh penulis, di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, 02 April 2024

Ferdinan Habibullah, diwawancarai oleh penulis, di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo , 02 April 2024.

Yonki Hendriyanto, diwawancarai oleh penulis, di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, 23 April 2024

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Bagaimana peran Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu?
2. Apakah peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017?
3. Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya?
4. Apa saja tindakan yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran pemilu dalam wilayah kerjanya?
5. Bagaimana bentuk kerja sama antara Bawaslu dengan lembaga lain seperti beberapa universitas lokal yang ada di Probolinggo?
6. Apa saja bentuk program pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pemilu ?
7. Bagaimana peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu kedepannya ?
8. Apa saja program yang dilakukan Bawaslu untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya integritas pemilu?
9. Apa saja bentuk kecurangan yang paling sering terjadi, dan bagaimana Bawaslu menanganinya?
10. Bagaimana proses pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK STAF BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Bagaimana peran Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu?
2. Apa saja program yang dilakukan Bawaslu untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya integritas pemilu?
3. Apa saja bentuk kecurangan yang paling sering terjadi, dan bagaimana Bawaslu menanganinya?
4. Apa saja tindakan yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran pemilu dalam wilayah kerjanya?

5. Apa saja bentuk program pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pemilu ?
6. Apakah peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017?
7. Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya?
8. Bagaimana bentuk kerja sama antara Bawaslu dengan lembaga lain seperti beberapa universitas lokal yang ada di Probolinggo?
9. Bagaimana peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu kedepannya ?
10. Bagaimana proses pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu?



LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN

KANTOR BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO



**WAWANCARA DENGAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
PROBOLINGGO**



**WAWANCARA DENGAN STAFF BAWASLU
BAPAK FERDINAN HABIBULLAH & ADI DARMA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

WAWANCARA PENELITIAN

WAWANCARA PENELITIAN

NO.	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	02 April 2024	Ferdinan Habibullah	wawancara bersama staf bawaslu	
2.	02 April 2024	Adi Dharma Setya P. I	wawancara bersama staf bawaslu	
3.	23 April 2024	Yonki Hendriyarto	wawancara bersama kepala bawaslu	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Aziawati

NIM : 205102030016

Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara

Alamat : Dringu, Kabupaten Probolinggo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah benar benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 17 Mei 2024

Yang menyatakan



Nur Aziawati

NIM:205102030016

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- / Un.22/ 4/ PP.00.9/ / 20
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Maret 2024

Yth : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aziawati
NIM : 205102030016
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo
Surel : set.probolinggo@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggo.bawaslu.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 036/HM.02.04/K.JI-22/04/2024

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, menerangkan bahwa seorang mahasiswa dan atau peneliti:

Nama : Nur Aziawati
NIM : 205102030016
Prodi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah melakukan penelitian ilmiah secara langsung di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 23 April 2024, dan telah menyelesaikan penelitian dengan judul skripsi; *"Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo Dalam Menjaga Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024"*.

Demikian surat keterangan ini kami buat guna kegiatan penelitian ilmiah, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo
Ketua,


Yonki Hendriyanto, S.Pd.

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Aziawati
Tempat, Tanggal Lahir: Probolinggo, 09 Mei 2002
NIM : 205102030016
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Mranggonlawang, Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo

Riwayat Pendidikan

1. SDN Mranggonlawang 1 (2009- 2015)
2. SMPN 1 Dringu (2015- 2018)
3. SMAN 1 Dringu (2018-2020)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Tata Negara (2022/2023)
2. Gerakan Yuk Ngampus Probolinggo (2021/2023)
3. Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) Kabupaten Probolinggo (2022/2025)
4. Novo Club by PT Paragon Technology and Innovation (Paragon) (2022/2023)